

**EVALUASI DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP  
PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**KAMAL FADHIL**

**NIM. 190802092**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Kamal Fadhil  
NIM : 190802092  
Program Studi: : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat & Tanggal Lahir : Ds. Rheng, 27 Juli 2000  
Alamat : Desa Rheng, Kec. Keumala, Kab. Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini saya :

1. Tidak Menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 April 2026

Yang Menyatakan,



**Kamal Fadhil**

NIM.190802092

## LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

### EVALUASI DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda  
Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh :

**KAMAL FADHIL**  
NIM. 190802092

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :  
Pembimbing I



**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si**  
NIP. 199011192022031001

## LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

### EVALUASI DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

#### SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026 M  
27 Syawal 1447 H


Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Zakki Fuad Khalil, S.,IP., M.Si  
NIP. 199011192022031001

Sekretaris,



Evi Yusnaini, S.AP

Penguji I,




Dr. Saïd Amirul Kamar, MM., M.Si  
NIP. 196110051982031007

Penguji II,



Cut Zamharira, S.IP., M.AP.  
NIP. 197911172023212012

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh di tengah besarnya alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima sejak tahun 2008. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas fiskal dan capaian kesejahteraan, sehingga menimbulkan urgensi untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Dana Otsus dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi Dana Otsus serta mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan atau kegagalannya dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-evaluatif melalui kerangka model CIPP (Context, Input, Process, Product). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari Bappeda Aceh, Dinas Sosial Aceh, DPR Aceh Komisi III, dan MaTa Aceh, serta didukung oleh data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited Pemerintah Aceh dan data kemiskinan Badan Pusat Statistik periode 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Dana Otsus belum menghasilkan pengentasan kemiskinan yang bersifat substantif dan berkelanjutan. Penurunan tingkat kemiskinan cenderung bersifat gradual dan lebih dipengaruhi oleh intervensi bantuan sosial, sementara kemandirian ekonomi masyarakat miskin belum mengalami peningkatan yang signifikan. Faktor-faktor yang memengaruhi kondisi tersebut meliputi keterbatasan alokasi anggaran produktif (hanya berkisar 1,23%–3,81%), dominasi belanja rutin, kelemahan tata kelola data, rendahnya koordinasi lintas OPD, serta keterbatasan transparansi dalam proses implementasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dana Otsus masih berfungsi sebagai bantalan sosial dibandingkan sebagai motor penggerak ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan menuju program produktif dan penguatan tata kelola fiskal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang Dana Otsus terhadap kemandirian ekonomi daerah.

**Kata Kunci:** *Dana Otonomi Khusus, Kemiskinan, Evaluasi CIPP, Desentralisasi Fiskal, Aceh.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Evaluasi Dana Otonomi Khusus terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh*. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh meskipun daerah ini telah menerima Dana Otonomi Khusus dalam jumlah yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Dana Otonomi Khusus efektif dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Aceh, dengan menelaah aspek konteks kebijakan, alokasi anggaran, proses implementasi, serta capaian hasil kebijakan. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan publik dan menjadi bahan refleksi praktis bagi pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muazzinah, B.Sc., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga di tengah kesibukan beliau. Menjadi mahasiswa bimbingan beliau merupakan anugerah yang penulis syukuri, dan selesainya skripsi ini menjadi bukti nyata atas dedikasi beliau dalam membimbing mahasiswa. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada beliau.
5. Seluruh dosen dan staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
6. Para informan dan responden yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi dan data yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Secara khusus dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda Syammaun dan Ibunda Rosna, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan pengorbanan tanpa henti. Doa-doa yang dipanjatkan dalam setiap sujudnya menjadi sumber kekuatan dan motivasi utama bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, serta balasan terbaik atas segala pengorbanan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman seangkatan Ilmu Administrasi Negara Tahun 2019, atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang terjalin selama masa perkuliahan. Penulis bersyukur dapat mengenal pribadi-pribadi yang beragam, unik, dan penuh cerita. Semoga tali silaturahmi di

antara kita senantiasa terjaga dengan baik di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan kebijakan publik.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Tujuan Penelitian.....	8
1.4    Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>12</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1    Landasan Teori .....	12
2.1.1    Teori Kebijakan Publik.....	15
2.1.2    Teori Evaluasi Kebijakan.....	15
2.1.3    Teori Desentralisasi Fiskal .....	18
2.2    Konsep Otonomi Khusus .....	22
2.2.1    Definisi dan Dasar Hukum Otonomi Khusus.....	28
2.2.2    Tujuan dan Prinsip Dasar Dana Otonomi Khusus.....	32
2.2.3    Mekanisme Alokasi dan Pengelolaan Dana Otsus di Aceh.....	34
2.2.4    Relevansi Konsep Otsus dalam Pengentasan Kemiskinan.....	37
2.3    Penelitian Terdahulu.....	40
2.4    Kerangka Pemikiran.....	47
<b>BAB III</b> .....	<b>48</b>
<b>METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
3.1    Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	48
3.2    Fokus Penelitian .....	51
3.3    Lokasi dan Waktu Penelitian .....	53
3.4    Sumber Data Penelitian.....	54

3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	59
3.6	Informan Penelitian .....	63
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	66
3.8	Teknik Analisis Data .....	68
<b>BAB IV</b>	.....	<b>72</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	.....	<b>72</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	72
4.1.1	Evaluasi Konteks (Context): Kondisi Kemiskinan dan Relevansi Kebijakan .....	74
4.1.2	Evaluasi Masukan (Input): Analisis Anggaran, Persentase, dan Program Kerja.....	77
4.1.3	Evaluasi Proses (Process): Mekanisme Pelaksanaan dan Hambatan .....	82
4.1.4	Evaluasi Produk (Product): Capaian Penanggulangan Kemiskinan .....	85
4.2	Pembahasan Penelitian .....	89
4.2.1	Analisis Alokasi Anggaran dan Efisiensi Fiskal (Context & Input) .....	92
4.2.2	Dinamika Tata Kelola dan Masalah Akuntabilitas (Process) .....	95
4.2.3	Efektivitas Capaian dan Fenomena <i>Flypaper Effect</i> (Product).....	99
<b>BAB V</b>	.....	<b>103</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>103</b>
5.1	Kesimpulan.....	103
5.2	Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>111</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	<b>115</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Literature Review.....	9
Tabel 3.3.	Informan Penelitian.....	50
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran Makro dan Angka Kemiskinan Provinsi Aceh.....	61
Tabel 4.2	Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Dana Otsus.....	63
Tabel 4.3	Ringkasan Capaian Produk Kebijakan Dana Otsus Aceh.....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Alokasi Dana Otsus Aceh 2008-2024. ....	2
Gambar 1.2. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Aceh dan Nasional .....	3
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi.. .....	111
Lampiran 2	Surat Keputusan (SK) Bimbingan Skripsi.....	113
Lampiran 3	Surat Penelitian.....	114



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Kemiskinan merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil selama beberapa tahun terakhir, kemiskinan tetap menjadi tantangan besar, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah konflik dan ketertinggalan pembangunan. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan skema desentralisasi fiskal melalui alokasi Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) kepada provinsi-provinsi tertentu, termasuk Provinsi Aceh. Dana ini diharapkan mampu mempercepat proses pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah.<sup>1</sup>

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah penerima Dana Otsus, memiliki latar belakang historis dan politik yang berbeda dibanding provinsi lainnya. Setelah penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005 yang mengakhiri konflik panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat, Aceh memperoleh hak istimewa berupa Dana Otsus selama 20 tahun sejak 2008. Dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan

---

<sup>1</sup> Febi Priska Litami dan Achmad Lutfi. "Dana Otonomi Khusus sebagai Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Aceh." *Return: Studi Manajemen, Ekonomi, dan Bisnis* (2023). <https://doi.org/10.57096/return.v2i12.183> .

kesejahteraan rakyat Aceh, menutup kesenjangan pembangunan, dan menurunkan angka kemiskinan. Seiring waktu, jumlah dana yang dikucurkan pun cukup besar, bahkan mencapai Rp8,40 triliun pada 2015 sebelum menurun secara bertahap hingga Rp3,30 triliun pada 2024.<sup>2</sup>



Gambar 1.1 Alokasi Dana Otsus Aceh 2008–2024 (dalam triliun rupiah).


*Sumber: Kementerian Keuangan RI (2024)*

Dari grafik tersebut terlihat bahwa alokasi dana meningkat dari Rp3,59 triliun pada tahun 2008 dan mencapai puncaknya sebesar Rp8,40 triliun pada tahun 2015. Setelah itu, tren cenderung stagnan hingga menurun drastis sejak tahun 2022, dengan angka

<sup>2</sup> Febi Priska Litami and Achmad Lutfi. "Special Autonomy Fund as Implementation of Special Autonomy Policy Aceh." *Return: Study of Management, Economic and Bussines* (2023). <https://doi.org/10.57096/return.v2i12.183>.

hanya Rp3,30 triliun pada tahun 2024. Penurunan ini terjadi menjelang akhir masa pemberian Dana Otsus yang direncanakan berakhir pada 2027. Meskipun dana yang digelontorkan sangat besar, berbagai studi menyatakan bahwa dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan masih belum optimal.

Namun demikian, realisasi dana yang besar belum memberikan hasil yang sepadan terhadap penurunan angka kemiskinan di Aceh. Hal ini diperkuat oleh data statistik kemiskinan Aceh dari tahun 2020 hingga 2024. Pada periode ini, angka kemiskinan di Aceh konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.



Gambar 1.2 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Aceh dan Nasional (2020–2024).

*Sumber: BPS Aceh dan BPS Nasional (2020-2024)*

Grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami penurunan selama periode 2020–2024, namun penurunan tersebut berlangsung secara relatif lambat dan belum mencerminkan perubahan yang signifikan. Di sisi lain, Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Aceh berada dalam jumlah yang besar dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linier antara besarnya alokasi Dana Otonomi Khusus dengan percepatan pengurangan kemiskinan di daerah.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan Dana Otonomi Khusus sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan realitas implementasinya di lapangan. Dengan kata lain, besarnya kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas kebijakan dalam mengatasi kemiskinan secara substantif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, menjadi penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana implementasi Dana Otonomi Khusus dijalankan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Analisis ini diperlukan guna memahami apakah permasalahan terletak pada aspek perencanaan, alokasi anggaran, proses pelaksanaan, atau capaian hasil kebijakan.

Menurut Jamal, alokasi Dana Otsus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan ketika dianalisis secara parsial. Justru, Dana Desa terbukti secara signifikan mampu menurunkan angka kemiskinan di tingkat lokal. Ini menandakan bahwa pendekatan berbasis komunitas, seperti Dana Desa, lebih berdampak dibanding pendekatan makro melalui Dana Otsus yang selama ini lebih banyak digunakan untuk proyek infrastruktur dan belanja rutin pemerintahan.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam strategi alokasi serta pelaksanaan program-program Dana Otsus yang tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat miskin. Sementara itu penelitian Fanzikri menunjukkan bahwa Dana Otsus memang berdampak pada ekonomi, namun tidak merata karena lebih fokus pada proyek fisik daripada pemberdayaan untuk mengatasi akar kemiskinan seperti pendidikan dan kesehatan.<sup>4</sup> Hal ini membuktikan bahwa anggaran besar tidak menjamin pembangunan yang inklusif.

Tidak hanya dari sisi implementasi, dari aspek tata kelola pun terdapat persoalan serius. Dahlawi dan tim mengungkap bahwa lemahnya kapasitas birokrasi, kurangnya transparansi, serta adanya pengaruh politik dalam perencanaan program membuat Dana Otsus

---

<sup>3</sup> Liffia Mareta Reta, Abd. Jamal and Muhammad Nasir. "The effect of special autonomy funds, regional own-source revenue and village funds on poverty in Aceh." *International Review of Economics and Financial Issues* (2025). <https://doi.org/10.62941/irefi.v1i4.123>.

<sup>4</sup> Mirza Fanzikri. "The Effect of Aceh Government Spending with Special Autonomy Fund Realization on Poverty Alleviation in Aceh Province." *Jurnal Sanger : Social, Administration and Government Review* (2024). <https://doi.org/10.22373/sanger.v2i1.5741>.

kurang efektif digunakan. Banyak keputusan alokasi anggaran yang tidak berbasis pada kebutuhan riil masyarakat miskin, tetapi lebih pada pertimbangan elite birokrasi dan kepentingan politik jangka pendek. Situasi ini menyebabkan banyak program Dana Otsus gagal mencapai tujuan transformatifnya.<sup>5</sup>

Kekurangan literatur yang secara khusus membahas hubungan antara Dana Otsus dan kemiskinan semakin memperkuat pentingnya penelitian ini. Studi yang dilakukan Herdiyana lebih fokus pada hubungan antara Dana Otsus, belanja modal, dan PDRB Aceh, tanpa menyentuh aspek kesejahteraan sosial secara langsung.<sup>6</sup> Oleh karena itu, diperlukan studi evaluatif yang tidak hanya mengkaji input dan output fiskal, tetapi juga outcome yang dirasakan masyarakat, terutama dalam hal pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, terdapat gap penelitian dalam mengevaluasi secara langsung pengaruh Dana Otsus terhadap pengentasan kemiskinan, baik secara agregatif maupun sektoral. Evaluasi mendalam menjadi penting, apalagi mengingat bahwa masa Dana Otsus akan segera berakhir.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya paradoks kebijakan, di mana Provinsi Aceh menerima alokasi Dana Otonomi Khusus

---

<sup>5</sup> Dahlawi Dahlawi, Helmi Helmi, Ade Mardiyah Qahar, Nurul Fajri, Mukhrijal Mukhrijal, Nurul Kamaly, Afrijal Afrijal and Nofriadi Nofriadi. "Special Autonomy Fund Management and Strengthening Institutional Governance in Realizing Sustainable Development." *Journal of Governance and Public Policy* (2023). <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16793>.

<sup>6</sup> Deni Herdiyana, Resi Ariyasa Qadri, S. Sutarto, N. A. Kustiani and Nina Andriana. "The Interplay between the Otsus Fund, Capital Expenditure, and Regional Economic Performance in Aceh Province." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* (2024). <https://doi.org/10.24843/jiab.2024.v19.i01.p10>.

dalam jumlah besar, namun tingkat kemiskinan masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keterbatasan anggaran, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi Dana Otonomi Khusus dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh, khususnya pada aspek perencanaan kebijakan, alokasi anggaran, proses pelaksanaan, serta capaian hasil kebijakan. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Dana Otonomi Khusus terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat disoroti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Dana Otonomi Khusus terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Apa faktor keberhasilan atau kegagalan Dana Otonomi Khusus dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Aceh?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi implementasi Dana Otonomi Khusus dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh, dengan mengkaji pelaksanaan kebijakan berdasarkan aspek konteks, masukan, proses, dan produk (CIPP), sehingga diperoleh gambaran empiris yang utuh mengenai bagaimana kebijakan tersebut direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan menghasilkan capaian di tingkat masyarakat. Tujuan ini juga diarahkan untuk memetakan kesesuaian antara desain kebijakan dengan kondisi riil kemiskinan di Aceh, serta menilai keterkaitan antar tahapan implementasi dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor keberhasilan atau kegagalan Dana Otonomi Khusus dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Aceh, melalui penelusuran temuan lapangan yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan, struktur alokasi anggaran, efektivitas mekanisme pelaksanaan program, kualitas data sasaran, serta capaian hasil kebijakan. Tujuan ini juga dimaksudkan untuk mengungkap dinamika yang memengaruhi efektivitas kebijakan, baik dari aspek tata kelola, koordinasi kelembagaan, maupun orientasi program, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif

mengenai kondisi yang mendukung maupun menghambat upaya pengentasan kemiskinan di Aceh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tiga aspek utama: teoritis, praktis, dan kebijakan.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang administrasi publik, khususnya pada kajian evaluasi kebijakan dan desentralisasi fiskal. Dengan menggunakan pendekatan evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami bagaimana efektivitas suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh capaian hasil, tetapi juga oleh kesesuaian konteks, kecukupan sumber daya, serta kualitas proses implementasinya.

Selain itu, penelitian ini turut memperkuat literatur empiris mengenai hubungan antara kebijakan transfer fiskal daerah—seperti Dana Otonomi Khusus—dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga memberikan perspektif kritis dalam pengembangan teori efektivitas kebijakan publik berbasis fiskal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi

referensi akademik bagi studi lanjutan yang mengkaji isu serupa secara lebih mendalam dan komparatif.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis yang dapat digunakan secara langsung oleh para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh.

a. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam memperbaiki proses perencanaan program Dana Otonomi Khusus agar lebih berbasis data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengarahkan prioritas anggaran ke program-program yang bersifat produktif dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam memperkuat fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Otonomi

Khusus. Secara khusus, hasil penelitian ini dapat membantu DPRA dalam mendorong alokasi anggaran yang lebih proporsional terhadap program pengentasan kemiskinan serta meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

- c. Bagi Dinas Sosial Aceh, penelitian ini memberikan masukan terkait pentingnya peningkatan kualitas implementasi program, terutama dalam hal akurasi dan pemutakhiran data penerima manfaat (DTKS), efektivitas penyaluran bantuan sosial, serta integrasi program pemberdayaan ekonomi agar tidak hanya bersifat bantuan jangka pendek.
- d. Bagi Pemerintah Aceh secara umum, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam melakukan reorientasi kebijakan Dana Otonomi Khusus, dari yang semula dominan pada belanja administratif dan infrastruktur menuju program yang lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.
- e. Bagi masyarakat sipil dan lembaga pengawas (LSM/NGO), hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan advokasi kebijakan, pemantauan anggaran, serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan kesempatan hidup yang layak. Dalam perspektif pembangunan modern, kemiskinan tidak lagi dipahami semata sebagai ketidakcukupan ekonomi, melainkan sebagai kondisi yang mencerminkan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Amartya Sen menjelaskan bahwa kemiskinan harus dipahami sebagai *capability deprivation*, yaitu ketidakmampuan individu untuk mencapai fungsi dasar kehidupan seperti memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, serta berpartisipasi secara sosial dan ekonomi.<sup>7</sup> Pendekatan ini menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan, tetapi oleh kemampuan individu dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan miskin meskipun secara pendapatan berada di atas garis kemiskinan, apabila tidak memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai. Perspektif ini memberikan landasan konseptual bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan harus bersifat komprehensif dan tidak hanya

---

<sup>7</sup> Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf, 1999).

berorientasi pada bantuan ekonomi semata. Oleh karena itu, pemahaman kemiskinan dalam penelitian ini menekankan pada dimensi struktural dan aksesibilitas terhadap sumber daya.

Pendekatan multidimensional terhadap kemiskinan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Alkire dan Foster melalui metode pengukuran yang mengintegrasikan berbagai indikator kesejahteraan.<sup>8</sup> Menurut Alkire dan Foster, kemiskinan harus dilihat sebagai akumulasi dari berbagai bentuk deprivasi yang dialami individu dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan secara lebih akurat dibandingkan pendekatan berbasis pendapatan tunggal. Selain itu, pendekatan multidimensional juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kedalaman dan intensitas kemiskinan yang dialami masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, hal ini menjadi penting karena membantu pemerintah dalam merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai masalah homogen, melainkan sebagai fenomena yang kompleks dan berlapis. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan memerlukan integrasi lintas sektor yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, Ravallion menekankan bahwa kemiskinan di negara berkembang cenderung bersifat struktural dan persisten, yang dipengaruhi oleh ketimpangan akses terhadap sumber daya

---

<sup>8</sup> Sabina Alkire and James Foster, "Counting and Multidimensional Poverty Measurement," *Journal of Public Economics* 95, no. 7–8 (2011): 476–487.

produktif dan peluang ekonomi.<sup>9</sup> Kondisi ini menyebabkan kemiskinan sulit diatasi hanya dengan intervensi jangka pendek, seperti bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Ravallion juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu secara otomatis menurunkan tingkat kemiskinan apabila tidak disertai dengan distribusi yang merata. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan harus dirancang untuk mengatasi akar permasalahan, termasuk ketimpangan struktural dan rendahnya akses terhadap aset produktif. Dalam konteks ini, intervensi fiskal pemerintah memiliki peran strategis, terutama melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada kualitas implementasi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan.

Dalam konteks daerah seperti Aceh, karakter kemiskinan menunjukkan adanya kombinasi antara faktor struktural dan kelemahan implementasi kebijakan. Tingginya alokasi Dana Otonomi Khusus seharusnya menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan, namun realitas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara potensi fiskal dan hasil yang dicapai dalam pengentasan kemiskinan. Dengan

---

<sup>9</sup> Martin Ravallion, *The Economics of Poverty* (Oxford: Oxford University Press, 2016).

menggunakan perspektif teori kemiskinan, dapat dipahami bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada efektivitas pemanfaatannya. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya berfokus pada jumlah dana, tetapi juga pada kualitas kebijakan dan implementasi program. Selain itu, diperlukan integrasi antara kebijakan ekonomi dan sosial untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Oleh karena itu, teori kemiskinan menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas Dana Otonomi Khusus dalam penelitian ini.

### **2.1.2 Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam merespons dan mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan daerah. Dalam kerangka ini, kebijakan tidak hanya dipahami sebagai produk hukum atau regulasi, tetapi sebagai rangkaian keputusan strategis yang memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat. Howlett dan Ramesh mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat.<sup>10</sup> Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan mencakup baik tindakan aktif pemerintah maupun pilihan untuk tidak bertindak dalam situasi tertentu. Selain itu, kebijakan publik juga mencerminkan

---

<sup>10</sup> Michael Howlett and M. Ramesh, *The Policy Cycle* (Oxford: Oxford University Press, 2014).

prioritas politik dan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari konteks kekuasaan, kepentingan, dan kapasitas institusi yang menjalankannya. Dalam penelitian ini, kebijakan Dana Otonomi Khusus dipahami sebagai instrumen strategis pemerintah daerah dalam mengintervensi masalah kemiskinan melalui mekanisme fiskal.

Namun demikian, proses kebijakan publik tidak selalu berjalan secara linear dan rasional sebagaimana dijelaskan dalam model siklus kebijakan klasik. Cairney menekankan bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh dinamika politik, interaksi antar aktor, serta kompleksitas institusi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.<sup>11</sup> Hal ini menyebabkan kebijakan sering kali mengalami perubahan, penyesuaian, bahkan distorsi ketika diimplementasikan di lapangan. Selain itu, perbedaan kepentingan antara aktor politik, birokrasi, dan masyarakat juga dapat memengaruhi arah dan hasil kebijakan. Dalam praktiknya, kebijakan publik sering kali merupakan hasil kompromi politik yang tidak sepenuhnya mencerminkan solusi optimal terhadap suatu masalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh dinamika implementasi. Oleh karena itu, analisis kebijakan publik dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada desain kebijakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam konteks nyata.

---

<sup>11</sup> Paul Cairney, *Understanding Public Policy* (London: Palgrave, 2019).

Lebih lanjut, dalam implementasi kebijakan sering muncul fenomena *policy gap*, yaitu kesenjangan antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai di lapangan. Wu et al. menjelaskan bahwa kesenjangan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas birokrasi, serta adanya intervensi kepentingan politik dalam proses implementasi.<sup>12</sup> Selain itu, kurangnya integrasi antara perencanaan dan pelaksanaan juga menjadi penyebab utama tidak tercapainya tujuan kebijakan secara optimal. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dirancang dengan baik tidak menghasilkan dampak yang signifikan karena kendala dalam tahap implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan yang konkret. Oleh karena itu, analisis terhadap *policy gap* menjadi penting untuk memahami mengapa suatu kebijakan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara tujuan Dana Otonomi Khusus dan realisasi pengentasan kemiskinan di Aceh.

Dengan demikian, teori kebijakan publik memberikan kerangka konseptual untuk memahami bahwa kebijakan tidak hanya berhenti pada tahap perumusan, tetapi harus dianalisis secara menyeluruh hingga tahap implementasi dan evaluasi. Kebijakan yang efektif memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta koordinasi antar aktor

---

<sup>12</sup> Xun Wu et al., *The Public Policy Primer* (London: Routledge, 2018).

yang terlibat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks desentralisasi, peran pemerintah daerah menjadi semakin penting karena memiliki kewenangan dalam mengelola kebijakan dan anggaran. Oleh karena itu, kualitas implementasi kebijakan di tingkat daerah menjadi penentu utama keberhasilan program pembangunan. Dengan mengacu pada teori ini, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan Dana Otonomi Khusus diimplementasikan serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam pengentasan kemiskinan.

### **2.1.3 Teori Evaluasi Kebijakan (Model CIPP)**

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaannya. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran kinerja, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik yang kompleks, evaluasi menjadi penting karena kegagalan kebijakan seringkali tidak disebabkan oleh tujuan yang salah, tetapi oleh lemahnya implementasi. Oleh karena itu, diperlukan model evaluasi yang mampu menelusuri seluruh tahapan kebijakan secara menyeluruh. Salah satu model yang banyak digunakan adalah model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam, yang menekankan evaluasi pada empat aspek utama,

yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product*.<sup>13</sup> Model ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan, mulai dari perencanaan hingga hasil yang dicapai.

Komponen pertama dalam model CIPP adalah *context*, yang berfungsi untuk menilai relevansi kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi pada aspek ini mencakup analisis terhadap permasalahan yang melatarbelakangi kebijakan, seperti kondisi kemiskinan dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Komponen kedua adalah *input*, yang berkaitan dengan sumber daya yang digunakan, termasuk alokasi anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta kualitas perencanaan program. Evaluasi pada tahap ini bertujuan untuk menilai apakah sumber daya yang tersedia telah dirancang secara tepat untuk mencapai tujuan kebijakan. Selanjutnya, komponen *process* berfokus pada pelaksanaan kebijakan, termasuk koordinasi antar lembaga, mekanisme implementasi, transparansi, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Pada tahap ini, evaluasi menjadi krusial karena sebagian besar permasalahan kebijakan muncul pada proses implementasi.<sup>14</sup> Dengan demikian, ketiga komponen ini memungkinkan penilaian terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh.

---

<sup>13</sup> Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications* (San Francisco: Jossey-Bass, 2007).

<sup>14</sup> Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications* (San Francisco: Jossey-Bass, 2007).

Komponen terakhir dalam model CIPP adalah *product*, yang digunakan untuk menilai hasil dan dampak kebijakan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi pada tahap ini tidak hanya mengukur output, tetapi juga outcome dan dampak jangka panjang, seperti perubahan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zhang et al. menjelaskan bahwa model CIPP efektif dalam mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat untuk perbaikan kebijakan.<sup>15</sup> Keunggulan model ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan analisis proses dan hasil secara simultan. Dengan demikian, model CIPP tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga diagnostik dalam mengidentifikasi akar permasalahan kebijakan.

Model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) merupakan pendekatan evaluasi kebijakan yang digunakan untuk menilai suatu program secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan hingga hasil yang dicapai. Model ini tidak hanya berfokus pada outcome, tetapi juga menilai kesesuaian konteks kebijakan, kecukupan sumber daya, serta kualitas proses pelaksanaan program.

Dalam penelitian ini, model CIPP digunakan untuk menganalisis implementasi Dana Otonomi Khusus dalam

---

<sup>15</sup> Guili Zhang et al., "Using the Context, Input, Process, and Product Evaluation Model (CIPP) as a Comprehensive Framework to Guide the Planning, Implementation, and Assessment of Service-Learning Programs," *Journal of Higher Education Outreach and Engagement* 15, no. 4 (2011): 57–84.

penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh. Evaluasi dilakukan melalui empat dimensi utama, yaitu:

- a. *Context* (Konteks): Mengkaji kondisi kemiskinan di Aceh sebagai dasar kebutuhan kebijakan serta kesesuaian tujuan Dana Otonomi Khusus dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- b. *Input* (Masukan): Menilai ketersediaan dan alokasi sumber daya, khususnya terkait besaran anggaran Dana Otonomi Khusus serta kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program.
- c. *Process* (Proses): Mengkaji bagaimana kebijakan diimplementasikan, termasuk mekanisme pelaksanaan program, koordinasi antar lembaga, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
- d. *Product* (Hasil): Menilai capaian kebijakan, baik dalam bentuk output maupun outcome, khususnya dalam penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menggunakan model CIPP, penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana implementasi Dana Otonomi Khusus dijalankan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh.

### 2.1.4 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Oates menyatakan bahwa desentralisasi bertujuan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal.<sup>16</sup> Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan di tingkat daerah diharapkan lebih responsif dan tepat sasaran dibandingkan kebijakan yang bersifat sentralistik. Selain itu, desentralisasi juga mendorong inovasi kebijakan di tingkat daerah melalui kompetisi antar wilayah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas institusi lokal dalam mengelola kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya transfer dana, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan di tingkat daerah.

Meskipun secara teoritis desentralisasi fiskal memiliki banyak keunggulan, dalam praktiknya kebijakan ini tidak selalu menghasilkan outcome yang optimal. Rodden menunjukkan bahwa desentralisasi sering menghadapi permasalahan berupa

---

<sup>16</sup> Wallace E. Oates, "An Essay on Fiscal Federalism," *Journal of Economic Literature* 37, no. 3 (1999): 1120–1149.

ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat, sehingga mengurangi kemandirian daerah dalam pengelolaan anggaran.<sup>17</sup> Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah cenderung bergantung pada transfer dana tanpa diimbangi dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu, lemahnya kapasitas kelembagaan di tingkat daerah juga menjadi hambatan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Keterbatasan sumber daya manusia, sistem perencanaan yang kurang matang, serta lemahnya pengawasan dapat menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Dalam beberapa kasus, desentralisasi justru membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kesiapan institusi yang menjalankannya.

Lebih lanjut, Smoke menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>18</sup> Transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Tanpa adanya transparansi, penggunaan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran dan sulit untuk diawasi oleh publik. Selain itu, akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Koordinasi antar lembaga juga

---

<sup>17</sup> Jonathan Rodden, *Why Cities Lose* (New York: Basic Books, 2019).

<sup>18</sup> Paul Smoke, "Rethinking Decentralization," *Public Administration and Development* 35, no. 2 (2015): 97–112.

menjadi elemen penting dalam menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efisiensi kebijakan. Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal memerlukan sistem pengawasan yang kuat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, tata kelola yang baik menjadi prasyarat utama dalam keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal.

Dalam konteks Aceh, Dana Otonomi Khusus merupakan bentuk desentralisasi fiskal asimetris yang diberikan dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Besarnya alokasi dana yang diterima seharusnya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada jumlah anggaran, tetapi juga pada bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan diimplementasikan. Dengan menggunakan perspektif desentralisasi fiskal, dapat dipahami bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya secara efisien dan akuntabel. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi Dana Otonomi Khusus menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, teori desentralisasi fiskal menjadi landasan penting dalam memahami dinamika kebijakan ini dalam penelitian.

## 2.1.5 Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya, bukan semata pada perumusan kebijakan itu sendiri. Dalam banyak kasus, kebijakan yang dirancang dengan baik tidak menghasilkan dampak yang optimal karena menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Grindle menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaan (*context of implementation*).<sup>19</sup> Isi kebijakan mencakup tujuan, desain program, serta instrumen yang digunakan, sedangkan konteks pelaksanaan meliputi aktor, institusi, dan kondisi sosial politik yang memengaruhi implementasi. Interaksi antara kedua dimensi tersebut menentukan apakah kebijakan dapat dijalankan secara efektif atau tidak. Selain itu, keberhasilan implementasi juga dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Oleh karena itu, analisis implementasi menjadi penting untuk memahami keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik.

Salah satu faktor utama dalam implementasi kebijakan adalah kapasitas kelembagaan, yang mencakup kemampuan birokrasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program. Peters menekankan bahwa kapasitas birokrasi yang kuat merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan kebijakan publik.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation* (Princeton: Princeton University Press, 2017).

<sup>20</sup> B. Guy Peters, *Advanced Introduction to Public Policy* (Cheltenham: Edward Elgar, 2018).

Kapasitas ini meliputi kualitas sumber daya manusia, sistem administrasi, serta kemampuan koordinasi antar unit kerja. Kelemahan dalam kapasitas kelembagaan dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan sesuai dengan rencana, bahkan berpotensi menimbulkan inefisiensi. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penting, terutama dalam kebijakan yang melibatkan banyak sektor. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kualitas data dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan. Data yang tidak akurat atau tidak mutakhir dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan sasaran program, sehingga kebijakan tidak tepat sasaran. Dalam konteks kebijakan sosial, seperti pengentasan kemiskinan, akurasi data menjadi sangat krusial karena berkaitan langsung dengan penerima manfaat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa transparansi, proses implementasi menjadi sulit diawasi dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Mekanisme akuntabilitas yang lemah juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan sistem data dan transparansi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan publik.

Selain faktor kelembagaan dan tata kelola, fenomena *elite capture* juga menjadi salah satu penyebab kegagalan kebijakan publik. Bardhan menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, kebijakan publik dapat dikuasai oleh kelompok elit yang memiliki kepentingan tertentu, sehingga tujuan kebijakan bergeser dari kepentingan publik menjadi kepentingan kelompok.<sup>21</sup> Kondisi ini sering terjadi dalam konteks desentralisasi, di mana kewenangan yang besar di tingkat daerah dapat dimanfaatkan oleh aktor tertentu untuk memperoleh keuntungan. Akibatnya, alokasi sumber daya tidak lagi didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Fenomena ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan memperlebar ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah terjadinya *elite capture* dalam implementasi kebijakan.

Selain itu, konsep *implementation gap* yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan di lapangan.<sup>22</sup> Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta hambatan birokrasi. Dalam praktiknya, semakin kompleks suatu kebijakan, semakin besar potensi terjadinya *implementation gap*. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak

---

<sup>21</sup> Pranab Bardhan, "Decentralization of Governance," *Journal of Economic Perspectives* 16, no. 4 (2002): 185–205.

<sup>22</sup> Jeffrey L. Pressman and Aaron Wildavsky, *Implementation* (Berkeley: University of California Press, 1984).

hanya bergantung pada desain yang baik, tetapi juga pada kemampuan untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan. Selain itu, *implementation gap* juga dapat mencerminkan lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan. Oleh karena itu, identifikasi terhadap kesenjangan ini menjadi penting untuk memperbaiki kualitas implementasi kebijakan.

Dengan demikian, faktor keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari dinamika implementasi yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari kapasitas kelembagaan hingga pengaruh aktor politik. Keberhasilan kebijakan memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, serta pengawasan yang berkelanjutan. Sebaliknya, kegagalan kebijakan sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi, rendahnya kapasitas institusi, serta adanya distorsi kepentingan dalam implementasi. Dalam konteks penelitian ini, faktor-faktor tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi penyebab keberhasilan atau kegagalan implementasi Dana Otonomi Khusus dalam pengentasan kemiskinan di Aceh. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan di masa mendatang.

## **2.2 Konsep Otonomi Khusus**

### **2.2.1 Definisi dan Dasar Hukum Otonomi Khusus**

Otonomi Khusus merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu dengan karakteristik khusus, baik dari aspek historis, politik,

maupun sosial. Dalam literatur desentralisasi, bentuk asimetris ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah yang tidak dapat dijawab melalui skema desentralisasi umum.<sup>23</sup> Pendekatan ini memungkinkan adanya fleksibilitas kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal, termasuk dalam hal pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah. Selain itu, desentralisasi asimetris juga bertujuan untuk mereduksi ketimpangan pembangunan dan merespons dinamika politik di tingkat daerah. Dengan demikian, Otonomi Khusus tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan Otonomi Khusus menjadi instrumen penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks Aceh, Otonomi Khusus memiliki dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan erat dengan proses penyelesaian konflik politik yang berlangsung dalam jangka panjang. Pemberian status Otonomi Khusus merupakan bagian dari implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki tahun 2005, yang menjadi landasan perdamaian antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Kesepakatan ini tidak hanya mengatur aspek politik, tetapi juga memberikan ruang bagi Aceh untuk mengelola sumber daya dan kebijakan pembangunan secara lebih mandiri. Landasan hukum utama pemberian Dana Otsus Aceh diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

---

<sup>23</sup> Liesbet Hooghe and Gary Marks, "Unraveling the Central State," *American Political Science Review* 97, no. 2 (2003): 233–243.

tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), pasal ini menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan pendapatan Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. yang memberikan kewenangan luas dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan daerah.<sup>24</sup> Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan anggaran, perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Otonomi Khusus di Aceh memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus legitimasi politik yang signifikan.

Selanjutnya, penguatan aspek kesejahteraan sosial dalam kerangka Otonomi Khusus diatur melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.<sup>25</sup> Qanun ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui berbagai intervensi kebijakan sosial. Selain itu, pengelolaan Dana Otonomi Khusus sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024, yang mengatur mekanisme alokasi, distribusi, dan penggunaan dana.<sup>26</sup> Regulasi ini memberikan pedoman operasional bagi pemerintah daerah dalam mengelola dana secara efektif dan akuntabel. Dengan adanya kerangka

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>25</sup> Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>26</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Dana Otonomi Khusus.

regulasi yang komprehensif, diharapkan pelaksanaan Otonomi Khusus dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasinya.

Namun demikian, keberadaan regulasi yang kuat tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Berbagai studi menunjukkan bahwa sering kali terdapat kesenjangan antara kerangka regulasi yang dirancang secara normatif dengan praktik implementasi yang terjadi di tingkat daerah.<sup>27</sup> Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi antar aktor, serta rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, faktor politik dan kepentingan tertentu juga dapat memengaruhi arah implementasi kebijakan, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan awal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada dinamika implementasi yang kompleks. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, dasar hukum Otonomi Khusus tidak hanya dipahami sebagai legitimasi formal, tetapi sebagai kerangka normatif yang akan diuji efektivitasnya dalam praktik pengentasan kemiskinan di Aceh.

---

<sup>27</sup> Jean-Paul Faguet, "Decentralization and Governance," *World Development* 53 (2014): 2–13.

### 2.2.2 Tujuan dan Prinsip Dana Otonomi Khusus

Secara normatif, Dana Otonomi Khusus bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kapasitas fiskal daerah. Tujuan ini mencerminkan peran strategis kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, pemberian kewenangan keuangan kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya serta responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan lokal.<sup>28</sup> Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Selain itu, Dana Otonomi Khusus juga diarahkan untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi daerah pasca konflik, khususnya di Aceh, sehingga memiliki dimensi politik dan sosial yang kuat. Dalam kerangka kebijakan publik, tujuan tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Dana Otonomi Khusus tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal, tetapi juga pada transformasi struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang merupakan indikator penting dalam kesejahteraan masyarakat. Selain itu,

---

<sup>28</sup> Wallace E. Oates, "An Essay on Fiscal Federalism," *Journal of Economic Literature* 37, no. 3 (1999): 1120–1149.

alokasi dana yang besar juga memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Namun, keberhasilan tujuan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan tepat sasaran. Tanpa perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, tujuan kebijakan berpotensi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana tujuan normatif ini diterjemahkan dalam praktik implementasi di lapangan.

Prinsip utama dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus meliputi keadilan fiskal, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian dari *good governance* yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang efektif dan berintegritas.<sup>29</sup> Keadilan fiskal menekankan pentingnya distribusi anggaran yang merata dan berpihak pada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan publik. Transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola Dana Otonomi Khusus.

---

<sup>29</sup> Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability," *European Law Journal* 13, no. 4 (2007): 447–468

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal. Berbagai studi menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam transparansi pengelolaan anggaran serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.<sup>30</sup> Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berpotensi tidak tepat sasaran. Selain itu, lemahnya akuntabilitas juga dapat membuka ruang bagi inefisiensi dan penyimpangan dalam penggunaan dana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip tersebut benar-benar diterapkan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus di Aceh.

### **2.2.3 Mekanisme Pengelolaan Dana Otonomi Khusus**

Secara administratif, Dana Otonomi Khusus dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan didistribusikan ke berbagai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Mekanisme alokasi Dana Otsus mengalami transisi krusial sesuai mandat Pasal 183 ayat (2) UUPA. Selama 15 tahun pertama (2008–2022), alokasi dana ditetapkan setara dengan 2% plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Namun, terhitung mulai tahun 2023 hingga 2027, jumlah tersebut menurun menjadi 1% dari plafon DAU Nasional.

---

<sup>30</sup> Anwar Shah, *Local Governance in Developing Countries* (Washington, DC: World Bank, 2006).

Penurunan fiskal ini menuntut efisiensi pengelolaan yang lebih ketat, sebagaimana diatur kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Dana Otonomi Khusus sebagai pedoman operasional terbaru dalam distribusi dana ke kabupaten/kota. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan secara efektif dalam mendukung pembangunan daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka pengelolaan keuangan publik, proses penganggaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis karena berkaitan dengan penentuan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif dan berbasis data. Dalam teori pengelolaan keuangan publik, efektivitas penggunaan anggaran sangat bergantung pada keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.<sup>31</sup> Dengan demikian, kualitas pengelolaan anggaran menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, pengelolaan Dana Otonomi Khusus melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dan kewenangan berbeda, seperti pemerintah daerah, legislatif, dan instansi teknis terkait. Keterlibatan berbagai aktor ini mencerminkan kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan berjalan secara sinergis. Tanpa

---

<sup>31</sup> Allen Schick, "The Performing State," *OECD Journal on Budgeting* 3, no. 4 (2003): 71–103.

koordinasi yang baik, program yang dirancang berpotensi mengalami tumpang tindih atau bahkan tidak berjalan secara efektif. Selain itu, proses politik dalam penganggaran juga dapat memengaruhi arah alokasi dana, terutama dalam menentukan prioritas program. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Otonomi Khusus tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika kelembagaan dan politik di tingkat daerah.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Otonomi Khusus menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Studi empiris menunjukkan adanya kecenderungan dominasi belanja administratif dibandingkan belanja yang secara langsung berdampak pada masyarakat.<sup>32</sup> Kondisi ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan pada program yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2024, penggunaan Dana Otsus harus difokuskan pada empat sektor prioritas utama guna memastikan dampak yang lebih terukur, yaitu: (1) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur (2) pemberdayaan ekonomi rakyat (3) pengentasan kemiskinan dan (4) pendanaan pendidikan, sosial, serta kesehatan. Penajaman sektor ini dimaksudkan untuk mengatasi inefisiensi alokasi yang selama ini terjadi. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga sering menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan program. Permasalahan lain yang muncul adalah perencanaan yang belum

---

<sup>32</sup> Blane D. Lewis, "Decentralizing to Villages in Indonesia," *Public Administration and Development* 35, no. 2 (2015): 78–90.

sepenuhnya berbasis data, sehingga berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme formal telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Lebih lanjut, permasalahan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus juga berkaitan dengan aspek tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Keterbatasan sumber daya manusia serta lemahnya sistem pengawasan dapat memengaruhi kualitas implementasi kebijakan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran masih menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Tanpa adanya transparansi yang memadai, proses pengawasan menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada mekanisme formal pengelolaan dana, tetapi pada kualitas implementasi dan tata kelola kebijakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek implementasi menjadi penting dalam menilai efektivitas Dana Otonomi Khusus dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Aceh.

#### **2.2.4 Relevansi Dana Otonomi Khusus dalam Pengentasan Kemiskinan**

Secara teoritis, Dana Otonomi Khusus memiliki potensi besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah dan perluasan program sosial. Dalam perspektif pembangunan, peningkatan belanja publik yang

tepat sasaran dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.<sup>33</sup> Hal ini karena belanja publik memungkinkan pemerintah menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang berperan langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, intervensi melalui program sosial juga dapat memperkuat daya tahan ekonomi kelompok rentan. Dengan adanya alokasi dana yang besar, pemerintah daerah memiliki peluang untuk merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, Dana Otonomi Khusus secara konseptual menjadi instrumen strategis dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah.

Lebih lanjut, Dana Otonomi Khusus juga memiliki potensi dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah secara lebih inklusif. Melalui alokasi anggaran yang tepat, pemerintah daerah dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti penguatan usaha mikro dan peningkatan akses terhadap lapangan kerja. Selain itu, investasi pada sektor-sektor produktif dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini, Dana Otonomi Khusus tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan ketepatan sasaran program yang dilaksanakan. Tanpa strategi yang

---

<sup>33</sup> François Bourguignon, "The Growth Elasticity of Poverty Reduction," *World Development* 30, no. 9 (2003): 1537–1547.

jelas, potensi besar yang dimiliki oleh Dana Otonomi Khusus tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Namun demikian, efektivitas Dana Otonomi Khusus sangat bergantung pada kualitas implementasi kebijakan di tingkat daerah. Tanpa perencanaan yang berbasis data, tata kelola yang transparan, serta kapasitas kelembagaan yang memadai, alokasi dana yang besar tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kualitas pengawasan juga dapat menghambat efektivitas kebijakan. Dalam praktiknya, berbagai kendala tersebut sering menyebabkan program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran atau tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas implementasinya. Oleh karena itu, analisis terhadap proses implementasi menjadi penting dalam menilai efektivitas Dana Otonomi Khusus.

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, peningkatan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya inefisiensi dalam penggunaan anggaran serta distorsi dalam implementasi kebijakan.<sup>34</sup> Misalnya, alokasi dana yang tidak tepat sasaran atau dominasi belanja yang tidak produktif dapat mengurangi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, faktor-faktor seperti *elite capture* dan lemahnya

---

<sup>34</sup> Sanjeev Gupta et al., "Fiscal Policy, Expenditure Composition, and Growth," *Journal of Economic Policy Reform* 8, no. 3 (2005): 173–193.

transparansi juga dapat memengaruhi efektivitas program pengentasan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara anggaran dan hasil pembangunan bersifat tidak linear dan dipengaruhi oleh berbagai faktor intervening. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, relevansi Dana Otonomi Khusus tidak hanya dilihat dari potensi normatifnya, tetapi juga dari realisasi dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan di Aceh.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

*Tabel 2.1 Literature Review*

No	Penulis & Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori/ Kerangka Konseptual	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Gap Penelitian
1.	Liffia Mareta Reta, Abd. Jamal & Muhammad Nasir. (2025) <i>The Effect of Special Autonomy Funds, Regional Own-Source Revenue</i>	Menganalisis pengaruh Dana Otsus, PAD, dan Dana Desa terhadap kemiskinan di Aceh.	Teori pertumbuhan ekonomi endogen dan teori fiskal desentralisasi	Kuantitatif, regresi panel	Dana Otsus dan PAD tidak berpengaruh signifikan, sementara Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan.	Fokus hanya pada efek statistik, tidak mengkaji proses dan hasil kualitatif dari implementasi Dana Otsus.

	<p><i>e and Village Funds on Poverty in Aceh (Dampak Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Desa terhadap Kemiskinan di Aceh)</i></p>					
2.	<p>Mirza Fanzikri . (2024) <i>The Effect of Aceh Government Spending with Special Autonomy Fund Realizat</i></p>	<p>Menilai hubungan realisasi belanja pemerintah melalui Dana Otsus dengan pengentasan kemiskinan.</p>	<p>Teori pengeluaran publik dan pembedaan berkelanjutan</p>	<p>Kuantitatif, analisis regresi</p>	<p>Dana Otsus berdampak terbatas karena alokasi lebih banyak pada proyek fisik daripada sektor pemberd</p>	<p>Belum mengkaji secara mendalam dampak kualitatif dari sisi kelembagaan, partisipasi, dan kualitas belanja</p>

	<p><i>ion on Poverty Alleviation in Aceh Province (Pengaruh Belanja Pemerintah Aceh dengan Realisasi Dana Otonomi Khusus terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Aceh</i></p>				<p>ayaan masyarakat.</p>	<p>Dana Otsus.</p>
3.	<p>Dahlawi et al. (2023) <i>Special Autonomy Fund Management and</i></p>	<p>Meneliti manajemen Dana Otsus dan tata kelola kelembagaan dalam pembang</p>	<p>Teori good governance dan pembangunan berkelanjutan</p>	<p>Kualitatif, studi kasus dan wawancara</p>	<p>Lemahnya kapasitas birokrasi dan pengaruh politik menyebabkan</p>	<p>Tidak secara langsung mengaitkan kelemahan tata kelola dengan</p>

	<p><i>Strengthening Institutional Governance in Realizing Sustainable Development (Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan)</i></p>	<p>unan berkelanjutan.</p>			<p>Dana Otsus kurang efektif.</p>	<p>dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan.</p>
--	--	----------------------------	--	--	-----------------------------------	---

4.	Deni Herdiyana et al. (2024) <i>The Interplay between the Otsus Fund, Capital Expenditure, and Regional Economic Performance in Aceh Province (Interaksi antara Dana Otsus, Belanja Modal, dan Kinerja Ekonomi Daerah di Provinsi Aceh)</i>	Menganalisis hubungan antara Dana Otsus, belanja modal, dan kinerja ekonomi daerah.	Teori pertumbuhan ekonomi regional	Kuantitatif, data panel	Dana Otsus berkontribusi pada PDRB dan belanja modal, tetapi tidak dikaji langsung dampaknya pada kemiskinan.	Tidak membahas kesejahteraan sosial atau dampak Dana Otsus terhadap kemiskinan secara eksplisit.
----	---	---	------------------------------------	-------------------------	---	--

5.	Siti Ramazan & Safrida Safrida (2022) <i>Analisis Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat</i>	Mengkaji implementasi dana Otsus dalam pengentasan kemiskinan di Aceh Barat.	Desentralisasi fiskal dan teori administrasi publik	Kualitas studi kasus: observasi, wawancara, dokumentasi	Implementasi belum optimal, karena hanya 40% dana Otsus diteruskan ke kabupaten/kota dan hanya 5% dipakai untuk pengentasan kemiskinan; sisanya dikelola provinsi	Belum mengukur dampak spesifik terhadap tingkat kemiskinan lokal maupun persepsi calon penerima manfaat.
----	---	--	---	---	---	--

*Sumber: Olahan Peneliti*


Berdasarkan tinjauan literatur terhadap lima penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan fundamental sekaligus perbedaan signifikan yang menjadi landasan kebaruannya. Dari sisi persamaan, studi ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang sama-sama berfokus pada permasalahan implementasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Aceh, khususnya dalam konteks pembangunan dan pengentasan

kemiskinan. Seluruhnya menjadikan Aceh sebagai lokus penelitian dan menyoroti masalah dalam implementasi serta realisasi Dana Otsus, yang juga menjadi perhatian utama dalam analisis ini.

Namun, terdapat tiga perbedaan esensial yang menegaskan orisinalitas penelitian ini. Pertama, dari aspek teoretis, penelitian ini mengadopsi kerangka kerja multidisipliner yang mengintegrasikan tiga teori utama: Teori Kebijakan Publik, Teori Evaluasi Kebijakan, dan Teori Desentralisasi Fiskal. Pendekatan ini berbeda secara fundamental dari studi-studi sebelumnya yang umumnya hanya bersandar pada satu landasan teori dominan. Kedua, dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat evaluatif untuk mengeksplorasi secara mendalam proses implementasi serta persepsi para pelaksana dan penerima manfaat, sementara mayoritas studi terdahulu mengandalkan model statistik kuantitatif. Ketiga, dari konteks waktu, penelitian ini memiliki keunggulan karena dilakukan pada momentum krusial menjelang berakhirnya periode Dana Otsus, sehingga mampu menawarkan perspektif evaluatif yang belum dibahas oleh riset sebelumnya.

Dengan demikian, kombinasi kebaruan ini memastikan bahwa penelitian ini tidak sekadar melengkapi literatur yang ada, tetapi juga menyajikan pemahaman yang lebih mendalam dan aktual mengenai tantangan serta hasil dan dampak nyata dari kebijakan Dana Otsus dalam menanggulangi kemiskinan di Aceh.

## 2.4 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1: Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-evaluatif yang berpijak pada model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjawab kebutuhan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh. Sebagai daerah dengan latar belakang konflik berkepanjangan dan dinamika sosial-politik yang kompleks, Aceh memerlukan pendekatan evaluatif yang mampu memahami kebijakan secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam konteks penelitian sosial, pendekatan kualitatif dipandang paling tepat untuk menggali makna subjektif, dan persepsi para pemangku kepentingan kebijakan secara mendalam. Moleong menyatakan bahwa pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari sudut pandang pelaku dan berlangsung dalam latar alamiah tanpa manipulasi terhadap variabel yang diteliti.<sup>35</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menangkap secara utuh konteks sosial, institusional, dan kultural

---

<sup>35</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 9–14.

yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi Dana Otsus dalam menurunkan angka kemiskinan.

Model evaluasi CIPP yang menjadi dasar penelitian ini terdiri dari empat komponen utama: context, input, process, dan product. Pertama, evaluasi konteks dilakukan untuk menilai relevansi kebijakan Dana Otsus terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Aceh, termasuk kebutuhan nyata yang muncul dari akar persoalan kemiskinan. Kedua, evaluasi input diarahkan untuk mengukur kelayakan sumber daya yang digunakan, mulai dari anggaran, regulasi, hingga kapasitas birokrasi daerah dalam mengelola Dana Otsus. Ketiga, evaluasi proses berfokus pada sejauh mana pelaksanaan kebijakan berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prinsip tata kelola yang baik. Keempat, evaluasi produk bertujuan menilai sejauh mana kebijakan Dana Otsus berdampak secara nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Keunggulan model CIPP terletak pada kemampuannya menilai kebijakan secara holistik dan dinamis. Stufflebeam menekankan bahwa model ini dikembangkan bukan hanya untuk menilai hasil akhir dari suatu program, tetapi juga sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang berbasis data, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan konteks pelaksanaan kebijakan.<sup>36</sup> Oleh karena itu, model ini cocok digunakan dalam

---

<sup>36</sup> Daniel L. Stufflebeam, "The CIPP Model for Evaluation," dalam *Evaluation Models*, ed. D.L. Stufflebeam dan G.F. Madaus (Boston: Springer,

konteks kebijakan afirmatif seperti Dana Otsus, yang sejak awal dirancang untuk menjawab ketimpangan struktural di daerah-daerah tertentu, termasuk Aceh.

Penelitian ini dilakukan menjelang berakhirnya periode alokasi Dana Otsus pada tahun 2027, sehingga pendekatan evaluatif yang digunakan bersifat sumatif. Evaluasi sumatif, menurut Sudrajat, merupakan proses penilaian yang dilakukan pada akhir siklus kebijakan atau program untuk mengetahui efektivitas pencapaian tujuan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau reformulasi kebijakan berikutnya.<sup>37</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengevaluasi hasil, tetapi juga mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan peluang dari implementasi Dana Otsus yang telah berjalan lebih dari satu dekade.

Lebih lanjut, pendekatan ini tidak semata dilakukan dari sisi atas (top-down) melalui telaah dokumen dan wawancara dengan pejabat pemerintah, tetapi juga melibatkan perspektif non-pemerintah melalui wawancara dengan perwakilan masyarakat sipil (LSM/NGO) yang melakukan pemantauan di tingkat akar rumput. Penelitian ini mengadopsi prinsip evaluasi partisipatif sebagaimana dijelaskan oleh Faisal, yang menekankan pentingnya mengintegrasikan suara masyarakat sebagai penerima kebijakan agar hasil evaluasi lebih valid, kontekstual, dan responsif terhadap

---

2000), 279–317.

[https://doi.org/10.1007/978-94-009-2107-7\\_16](https://doi.org/10.1007/978-94-009-2107-7_16)

<sup>37</sup> Sudrajat, “Evaluasi Program dalam Perspektif Evaluasi Sumatif dan Formatif,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 11, no. 2 (2022): 76–87.

kebutuhan lokal.<sup>38</sup> Pendekatan ini sejalan dengan semangat desentralisasi fiskal yang mendasari kebijakan Dana Otsus, di mana daerah memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis kewenangan khusus.

Dalam konteks Aceh, relevansi model ini semakin kuat jika dikaitkan dengan hasil evaluasi institusi pengawasan seperti BPKP Aceh, yang menyebutkan bahwa banyak program Dana Otsus belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah.<sup>39</sup> Melalui kerangka CIPP, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemetaan yang lebih tajam dan mendalam mengenai sejauh mana kebijakan Dana Otsus benar-benar mampu mengentaskan kemiskinan secara substantif, serta memberikan landasan empiris yang kuat untuk pengambilan keputusan di masa depan, terutama menjelang transisi pasca-Otsus.

### 3.2 Fokus Penelitian

**Tabel 3.1 Fokus Penelitian Berdasarkan Model Evaluasi CIPP**

<b>No</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Indikator Data yang Dicari</b>	<b>Tujuan</b>
1	<b>Context (Konteks)</b>	Kesesuaian kebijakan Dana Otsus dengan	- Kesesuaian tujuan kebijakan dengan	Mengetahui apakah kebijakan kebijakan dirancang

<sup>38</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 105–110.

<sup>39</sup> BPKP Perwakilan Provinsi Aceh, *Laporan Hasil Evaluasi Dana Otsus Aceh Tahun 2022–2023* (Banda Aceh: BPKP Aceh, 2023).

		kondisi kemiskinan di Aceh	<p>masalah kemiskinan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prioritas program penanggulangan kemiskinan</li> <li>- Persepsi pemangku kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat miskin</li> </ul>	berdasarkan kebutuhan riil masyarakat
2	<b>Input (Masukan)</b>	Ketersediaan sumber daya dalam implementasi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alokasi anggaran Dana Otsus untuk kemiskinan</li> <li>- Regulasi pendukung</li> <li>- Kapasitas SDM dan kelembagaan</li> </ul>	Menilai kecukupan sumber daya untuk mendukung kebijakan
3	<b>Process (Proses)</b>	Mekanisme pelaksanaan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses perencanaan dan pelaksanaan</li> <li>- Koordinasi antar OPD</li> <li>- Ketepatan sasaran penerima manfaat</li> <li>- Transparansi dan akuntabilitas</li> </ul>	Mengetahui bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan
4	<b>Product</b>	Capaian	- Perubahan	Menilai

	<b>(Hasil)</b>	kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan	tingkat kemiskinan - Dampak program terhadap kesejahteraan - Kemandirian ekonomi masyarakat	efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan
5	<b>Faktor Keberhasilan &amp; Kegagalan</b>	Faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan	- Kekuatan dan kelemahan perencanaan - Hambatan pelaksanaan - Faktor eksternal (kebijakan pusat, kondisi ekonomi)	Mengidentifikasi penyebab keberhasilan atau kegagalan kebijakan

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Provinsi Aceh, dengan pengumpulan data dilakukan di beberapa lokasi strategis untuk menjangkau seluruh pemangku kepentingan yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran dan fungsi masing-masing institusi dan kelompok dalam siklus kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Pengumpulan data untuk penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan mulai bulan Agustus 2025 hingga selesai. Lokasi-lokasi tersebut meliputi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh untuk mendapatkan data terkait perencanaan kebijakan (aspek *Context* dan *Input*).
2. Dinas Sosial Aceh sebagai sumber data mengenai implementasi teknis kebijakan pengentasan kemiskinan di lapangan (aspek *Process*).
3. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA): Pengumpulan data juga akan dilakukan di lingkungan DPRA untuk mewawancarai anggota Komisi III. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perspektif mengenai fungsi penganggaran dan pengawasan politik terhadap Dana Otsus (aspek *Input* dan *Process*).
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Penelitian akan mengunjungi kantor LSM/CSO terpilih yang memiliki fokus spesifik pada pemantauan Dana Otsus. Ini dilakukan untuk mendapatkan data dan perspektif independen mengenai transparansi, akuntabilitas, dan dampak kebijakan (aspek *Process* dan *Product*).

### **3.4 Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang

memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan Dana Otonomi Khusus. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan kepada peneliti dalam menggali informasi secara mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian. Metode ini dipilih karena mampu menangkap perspektif, pengalaman, serta penilaian subjektif dari para aktor kebijakan. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari sudut pandang pelaku dalam kondisi alamiah tanpa manipulasi variabel.<sup>40</sup> Oleh karena itu, wawancara menjadi instrumen utama dalam memperoleh data yang bersifat kontekstual dan reflektif. Informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai dinamika implementasi kebijakan di lapangan.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan tingkat relevansi dan keterlibatannya dalam kebijakan Dana Otonomi Khusus. Pemilihan informan ini mengacu pada kebutuhan analisis berbasis model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), sehingga setiap informan memiliki peran spesifik dalam memberikan data sesuai dimensi evaluasi. Creswell menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan secara purposive dilakukan untuk memperoleh informasi yang kaya dan relevan terhadap fenomena yang diteliti.<sup>41</sup> Dengan demikian,

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

<sup>41</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018).

data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan implementasi kebijakan secara komprehensif dari berbagai sudut pandang.

Untuk memperjelas arah pengumpulan data, hubungan antara jabatan informan dengan dimensi evaluasi CIPP dijabarkan sebagai berikut:

- a. Husnan (Kepala Bappeda Aceh) berperan sebagai perencana kebijakan yang memberikan informasi pada dimensi *context* terkait latar belakang kebutuhan Dana Otonomi Khusus dalam penanggulangan kemiskinan, serta pada dimensi *input* dalam menjelaskan perencanaan dan alokasi anggaran secara makro, sehingga berkontribusi dalam memberikan gambaran awal mengenai rasionalitas kebijakan dan dasar perencanaan program.
- b. Hj. Aisyah Ismail, S.Ag. (Ketua Komisi III DPRA) berfungsi dalam penganggaran dan pengawasan politik dengan memberikan data pada dimensi *input* terkait proses politik dalam penentuan besaran anggaran Dana Otonomi Khusus, serta pada dimensi *process* dalam menjelaskan mekanisme pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan program, sehingga mampu menggambarkan dinamika politik anggaran dan kontrol terhadap implementasi kebijakan.
- c. Mahdani Muchtar (Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh) berperan sebagai pelaksana teknis yang menjadi sumber utama pada dimensi *process*, khususnya

dalam menjelaskan mekanisme pelaksanaan program dan penyaluran bantuan, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan di lapangan serta kendala administratif yang dihadapi.

- d. Alfian (Ketua MaTA Aceh) berfungsi sebagai pengawas independen dari unsur masyarakat sipil yang memberikan kontribusi pada dimensi *process* terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, serta pada dimensi *product* dalam menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat miskin, sehingga menghadirkan perspektif kritis terhadap efektivitas kebijakan dan capaian hasilnya.

Pemetaan ini menunjukkan bahwa setiap informan tidak hanya dipilih berdasarkan jabatan, tetapi juga berdasarkan kontribusinya dalam menjelaskan dimensi tertentu dalam model evaluasi CIPP. Dengan demikian, proses wawancara menjadi lebih terarah dan mampu menjawab fokus penelitian secara sistematis, keempat informan tersebut dipilih untuk memastikan bahwa seluruh dimensi evaluasi CIPP dapat terwakili secara komprehensif dalam proses pengumpulan data.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi dan sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi serta menguatkan hasil wawancara, sekaligus memberikan konteks yang lebih luas terhadap kebijakan yang dianalisis. Penggunaan data sekunder juga

memungkinkan peneliti untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diperoleh dari informan. Selain itu, data sekunder membantu dalam memahami aspek normatif dan administratif dari kebijakan Dana Otonomi Khusus. Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian.<sup>42</sup> Oleh karena itu, data sekunder memiliki peran penting dalam memperkuat analisis penelitian.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Aceh tahun 2020–2024 yang digunakan untuk melihat pola alokasi dan realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus. Selain itu, data statistik kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh digunakan untuk menganalisis perkembangan tingkat kemiskinan selama periode penelitian. Penelitian ini juga menggunakan dokumen peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 sebagai landasan normatif kebijakan. Laporan pemantauan dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) turut digunakan sebagai sumber informasi tambahan yang memberikan perspektif kritis terhadap implementasi kebijakan. Dengan memanfaatkan berbagai sumber tersebut, peneliti dapat melakukan analisis yang lebih sistematis dan berbasis data.

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan* (Bandung: Alfabeta, 2020).

Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini digunakan secara terpadu melalui teknik triangulasi untuk meningkatkan keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi serta data statistik yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi serta mengurangi potensi bias dalam penelitian. Selain itu, triangulasi juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dan implementasi di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penggunaan triangulasi merupakan salah satu teknik penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas data.<sup>43</sup>

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disusun secara terarah untuk menjawab fokus penelitian mengenai implementasi Dana Otonomi Khusus dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh. Pengumpulan data tidak dilakukan secara umum, tetapi diarahkan berdasarkan kebutuhan analisis pada setiap dimensi evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Dengan demikian, setiap teknik yang digunakan memiliki tujuan yang jelas, yaitu menggali data sesuai dengan aspek yang ingin dianalisis. Pendekatan ini penting untuk menghindari pengumpulan data yang bersifat luas namun tidak fokus. Selain itu, teknik

---

<sup>43</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014).

pengumpulan data juga disesuaikan dengan karakteristik informan dan jenis data yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yang kemudian diuji melalui triangulasi.<sup>44</sup>

#### 1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data primer untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan yang terlibat dalam kebijakan Dana Otonomi Khusus. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan dimensi CIPP, sehingga arah pertanyaan menjadi jelas dan sesuai dengan fokus penelitian. Pada dimensi *context*, wawancara diarahkan untuk menggali latar belakang kebijakan serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat miskin. Pada dimensi *input*, pertanyaan difokuskan pada proses perencanaan dan alokasi anggaran Dana Otonomi Khusus. Sementara itu, pada dimensi *process*, wawancara menekankan pada mekanisme pelaksanaan program, koordinasi antar lembaga, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Pada dimensi *product*, wawancara bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna dan perspektif

---

<sup>44</sup> Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978).

subjek terhadap fenomena yang diteliti.<sup>45</sup> Oleh karena itu, wawancara dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk mengumpulkan data faktual, tetapi juga untuk menggali interpretasi informan terhadap implementasi kebijakan. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan berdasarkan perannya dalam kebijakan, sehingga setiap informan memberikan data sesuai dengan dimensi evaluasi yang menjadi fokusnya. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh menjadi lebih mendalam, terarah, dan relevan dengan tujuan penelitian.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berfungsi sebagai pendukung dan pembanding terhadap hasil wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan Dana Otonomi Khusus dan kondisi kemiskinan di Provinsi Aceh. Pada dimensi *input*, dokumentasi digunakan untuk menganalisis alokasi anggaran melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Aceh tahun 2020–2024. Pada dimensi *product*, dokumentasi digunakan untuk melihat perkembangan tingkat kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Selain itu, dokumen regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 digunakan untuk memahami kerangka normatif kebijakan.

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai alat untuk menguji kesesuaian antara kebijakan yang direncanakan dan pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, data dokumentasi membantu memperkuat analisis serta memberikan dasar empiris yang lebih objektif dalam penelitian.

### 3. Triangulasi Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Triangulasi dilakukan dengan menguji konsistensi informasi antar sumber data, sehingga dapat diketahui apakah data yang diperoleh saling mendukung atau menunjukkan perbedaan. Perbedaan tersebut tidak diabaikan, melainkan dianalisis sebagai bagian dari temuan penelitian. Pendekatan ini penting untuk menghindari bias yang mungkin muncul dari satu sumber data saja.

Menurut Norman K. Denzin, triangulasi merupakan teknik dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk meningkatkan validitas data melalui pemanfaatan berbagai sumber dan metode.<sup>47</sup> Dengan demikian, penggunaan triangulasi dalam penelitian ini

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan* (Bandung: Alfabeta, 2020).

<sup>47</sup> Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978).

bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Hasil dari proses triangulasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan penelitian yang komprehensif dan sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

### 3.6 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi, keterlibatan, serta kemampuan informan dalam memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman data dibandingkan jumlah informan.<sup>48</sup> Dengan demikian, informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan secara utuh.

Dalam penelitian ini, informan berasal dari berbagai unsur yang mewakili aktor utama dalam kebijakan, yaitu pemerintah daerah, legislatif, pelaksana teknis, dan masyarakat sipil. Keterlibatan lintas aktor ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan* (Bandung: Alfabeta, 2020).

objektif dan tidak bias. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk melihat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan hasil kebijakan. Dengan demikian, pemilihan informan tidak hanya didasarkan pada jabatan, tetapi juga pada peran strategis dalam proses kebijakan.

**Tabel 3.2: Informan Penelitian**

No	Nama Informan & Jabatan	Peran dalam Kebijakan	Dimensi CIPP	Keterangan
1	Husnan (Kepala Bappeda Aceh)	Perencana kebijakan	Context, Input	Memberikan informasi terkait latar belakang kebutuhan Dana Otsus serta perencanaan dan alokasi anggaran
2	Hj. Aisyah Ismail, S.Ag. (Ketua Komisi III DPRA)	Penganggaran dan pengawasan	Input, Process	Memberikan informasi terkait proses politik anggaran serta mekanisme pengawasan legislatif
3	Mahdani Muchtar (Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh)	Pelaksana teknis	Process	Memberikan informasi terkait pelaksanaan program dan kendala di lapangan

4	Alfian (Ketua MaTA Aceh)	Pengawas independen	Process, Product	Memberikan perspektif kritis terkait transparansi serta dampak kebijakan terhadap masyarakat
---	--------------------------	---------------------	------------------	--

*Sumber: Olahan Peneliti*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap informan dipilih secara strategis untuk mewakili dimensi tertentu dalam model evaluasi CIPP, sehingga pengumpulan data dilakukan secara terarah sesuai fokus penelitian, keempat informan tersebut dipilih karena memiliki posisi strategis dalam menjelaskan berbagai tahapan implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus. Husnan sebagai perencana memberikan gambaran mengenai dasar perumusan kebijakan, sementara Mahdani Muchtar sebagai pelaksana teknis menjelaskan realitas implementasi di lapangan. Di sisi lain, Hj. Aisyah Ismail berperan dalam menjelaskan dinamika penganggaran dan fungsi pengawasan legislatif, sedangkan Alfian memberikan perspektif independen dari masyarakat sipil terkait transparansi dan efektivitas kebijakan. Kombinasi keempat informan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih komprehensif dan berimbang.

Lebih lanjut, pemilihan informan juga disesuaikan dengan kebutuhan analisis berdasarkan model evaluasi CIPP (Context,

Input, Process, Product), sehingga setiap informan memberikan kontribusi yang berbeda dalam menjelaskan dimensi evaluasi tersebut. Creswell menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan yang tepat merupakan faktor kunci dalam menghasilkan data yang mendalam dan berkualitas.<sup>49</sup> Oleh karena itu, keempat informan dalam penelitian ini dinilai telah mewakili kebutuhan analisis secara keseluruhan.

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluatif model CIPP (Context, Input, Process, Product), sehingga teknik keabsahan data disesuaikan untuk menguji kesesuaian antara pernyataan informan, dokumen resmi, dan kondisi empiris dalam pelaksanaan kebijakan Dana Otsus di Aceh. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan beberapa teknik utama, yaitu:

#### 1. Triangulasi Data

Triangulasi merupakan teknik utama dalam menjaga keabsahan data. Peneliti melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek silang data yang diperoleh dari keempat kategori informan yang berbeda: aparatur pemerintah (eksekutif), anggota legislatif, dan perwakilan LSM/NGO terpilih. Perspektif dari satu kelompok (misalnya, klaim keberhasilan dari pemerintah) akan diverifikasi dengan pandangan dari kelompok lain (misalnya, temuan pemantauan dari LSM) untuk mendapatkan

---

<sup>49</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018).

gambaran yang seimbang dan valid. Selain itu digunakan juga triangulasi metode, yaitu menggabungkan data dari hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai satu fenomena yang sama.

Menurut Denzin, triangulasi adalah strategi validasi yang efektif dalam penelitian kualitatif untuk menghindari bias dan memperoleh gambaran menyeluruh dari suatu fenomena social.<sup>50</sup> Dalam konteks penelitian ini, triangulasi digunakan untuk menguji konsistensi antara persepsi informan dengan bukti kebijakan dan hasil di lapangan.

## 2. Member Checking

Untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data, peneliti melakukan member checking, yaitu mengonfirmasi hasil transkrip atau ringkasan wawancara kepada informan terkait. Teknik ini penting untuk menghindari kesalahan interpretasi, memastikan bahwa data yang ditulis oleh peneliti benar-benar mewakili maksud informan, serta membangun transparansi antara peneliti dan subjek penelitian.

Menurut Lincoln dan Guba, member checking adalah bentuk validasi data paling kritis dalam penelitian kualitatif karena

---

<sup>50</sup> Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill, 2009), 307–312.

memungkinkan informan menilai sendiri kebenaran narasi yang dikembangkan peneliti.<sup>51</sup>

### 3. Peer Debriefing

Peneliti juga melibatkan rekan sejawat atau pembimbing akademik dalam proses diskusi dan kritik terhadap data dan interpretasi yang diperoleh. Tujuan dari peer debriefing adalah untuk melihat data dari perspektif lain dan mencegah subjektivitas peneliti. Melalui proses ini, peneliti memperoleh masukan yang objektif terkait kekuatan dan kelemahan analisis.

### 4. Audit Trail

Peneliti menjaga keabsahan data melalui dokumentasi yang sistematis terhadap seluruh proses penelitian, mulai dari catatan lapangan, transkrip wawancara, pengkodean data, hingga proses analisis. Dokumentasi ini membentuk audit trail, yaitu jejak audit yang dapat ditelusuri kembali untuk memastikan transparansi dan konsistensi prosedur penelitian.

## 3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu tahapan krusial dalam penelitian kualitatif karena berfungsi sebagai proses interpretasi ilmiah atas data yang telah dikumpulkan, sekaligus

---

<sup>51</sup> Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Newbury Park: SAGE Publications, 1985), 314–316.

menjadi jembatan antara temuan lapangan dan pemaknaan konseptual. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terbukti efektif dalam menganalisis data kualitatif secara mendalam dan berkesinambungan. Model ini terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan, yang diterapkan secara simultan dan berulang sepanjang proses penelitian berlangsung.

Model Miles dan Huberman sangat relevan dengan pendekatan evaluatif model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang digunakan dalam penelitian ini, karena memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan dan menafsirkan temuan berdasarkan dimensi-dimensi evaluasi kebijakan secara sistematis dan logis. Proses analisis ini dilakukan tidak secara linier, melainkan sebagai proses siklikal yang terus dikembangkan seiring bertambahnya data.

#### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan langkah awal dalam proses analisis yang dilakukan sejak pertama kali data dikumpulkan. Tahapan ini meliputi proses seleksi, pengkodean, dan penyederhanaan data mentah (misalnya: transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen kebijakan, dan hasil observasi). Peneliti mengklasifikasikan data sesuai dimensi evaluatif model CIPP:

- a. Context (konteks kebijakan dan kebutuhan lokal),
- b. Input (kesiapan regulasi, anggaran, dan perencanaan),

- c. Process (implementasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga),
- d. Product (hasil dan dampak terhadap masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan).

Reduksi ini juga melibatkan proses pengkodean tematik awal (initial coding) untuk mengelompokkan pola atau tema yang muncul dalam data, sesuai dengan fokus evaluasi yang ditetapkan dalam desain penelitian. Miles dan Huberman menegaskan bahwa reduksi data adalah bagian dari proses berpikir analitis untuk menyusun fokus dan arah pemahaman peneliti terhadap realitas yang diteliti.<sup>52</sup>

## 2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi dan diklasifikasikan, tahap selanjutnya adalah menyajikan data secara sistematis agar memudahkan pemahaman pola hubungan antar variabel atau indikator evaluasi. Penyajian dilakukan dalam bentuk narasi tematik, matriks, atau tabel kategorisasi, sehingga memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi hubungan logis antara dimensi CIPP, serta membandingkan persepsi antar informan.

Dalam konteks penelitian ini, penyajian data tidak hanya membantu dalam merumuskan kesimpulan, tetapi juga berfungsi sebagai alat analisis itu sendiri. Menurut Sugiyono, tampilan data yang sistematis akan memungkinkan peneliti menemukan struktur

---

<sup>52</sup> Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2020.

makna yang tersembunyi dalam data kualitatif, terutama jika disertai interpretasi mendalam berbasis konteks.<sup>53</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)

Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan interpretatif berdasarkan hasil pengkodean dan penyajian data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini dikembangkan berdasarkan sintesis dari berbagai sumber data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun demikian, proses penarikan kesimpulan tidak berhenti pada satu tahap, melainkan terus diverifikasi secara berulang melalui triangulasi sumber, member checking, dan peer debriefing.

Verifikasi penting untuk menjamin kredibilitas dan keaslian hasil analisis, serta menghindari kesalahan penafsiran yang mungkin timbul akibat bias peneliti. Dalam evaluasi kebijakan publik seperti Dana Otsus, verifikasi ini memastikan bahwa rekomendasi dan temuan penelitian benar-benar berlandaskan pada kenyataan empiris dan bukan pada asumsi semata.

Dengan menggunakan pendekatan ini, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan proses implementasi Dana Otsus secara deskriptif, tetapi juga menyajikan evaluasi substantif tentang sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

---

<sup>53</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pemaparan hasil penelitian ini merupakan kristalisasi data empiris yang dihimpun melalui proses penelitian lapangan secara sistematis dan terstruktur. Seluruh temuan disusun menggunakan kerangka evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagai alat kategorisasi data untuk menggambarkan pelaksanaan dan capaian kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Model evaluasi CIPP digunakan karena mampu memetakan kebijakan publik secara komprehensif, mulai dari konteks perumusan kebijakan, kesiapan sumber daya, mekanisme implementasi, hingga capaian hasil kebijakan secara empiris.<sup>54</sup>

Penyajian hasil penelitian pada bab ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengombinasikan uraian naratif dan penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian tabel digunakan untuk menampilkan tren realisasi Dana Otonomi Khusus, struktur belanja daerah, serta dinamika tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Sementara itu, uraian naratif berfungsi untuk menjelaskan, membandingkan, dan menginterpretasikan data tersebut berdasarkan temuan lapangan serta hasil wawancara dengan informan.

---

<sup>54</sup> Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications* (San Francisco: Jossey-Bass, 2007), 331–345.

Penyajian hasil penelitian ini disusun berdasarkan kerangka evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), sehingga setiap temuan diarahkan untuk menjawab fokus penelitian secara sistematis. Dengan pendekatan ini, data yang disajikan tidak hanya menggambarkan kondisi empiris, tetapi juga menunjukkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kebijakan Dana Otonomi Khusus dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, penyajian hasil dalam penelitian ini tidak terpisah secara kaku dari analisis, melainkan langsung diikuti dengan interpretasi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap implementasi kebijakan.

Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung dalam perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan Dana Otsus, yaitu Bappeda Aceh, Dinas Sosial Aceh, DPRA Komisi III, dan MaTa Aceh. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi faktual mengenai praktik pengelolaan kebijakan, dinamika koordinasi antarinstansi, serta persepsi institusional terhadap efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan, data kualitatif tersebut ditriangulasi dengan data kuantitatif yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited

Pemerintah Aceh serta data statistik kemiskinan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).<sup>55</sup>

#### **4.1.1 Evaluasi Konteks (Context): Kondisi Kemiskinan dan Relevansi Kebijakan**

Evaluasi konteks menempatkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai instrumen fiskal daerah yang secara normatif dirancang untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh pascakonflik dan pascatsunami. Secara yuridis, Dana Otsus dimandatkan untuk mendukung pembangunan sektor-sektor strategis, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat.<sup>56</sup> Dalam tataran implementasi, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kondisi kemiskinan di Provinsi Aceh masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yang menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan yang signifikan. Kondisi ini menjadi konteks empiris yang penting dalam menilai relevansi kebijakan Dana Otsus terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika penurunan kemiskinan belum mencerminkan perubahan yang bersifat struktural. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan, termasuk melalui Dana Otsus, belum sepenuhnya

---

<sup>55</sup> Pemerintah Aceh, *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020–2024 (Audited)* (Banda Aceh: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2021–2025); Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Provinsi Aceh dalam Angka 2021–2025* (Banda Aceh: BPS Aceh, 2021–2025).

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 183.

menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang kompleks dan multidimensional. Dalam perspektif evaluasi konteks, kondisi tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penelaahan yang lebih mendalam terhadap sejauh mana perumusan kebijakan telah didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik kemiskinan di Aceh, sehingga kebijakan yang dirancang benar-benar responsif dan tepat sasaran.

Berdasarkan wawancara dengan informan dari Bappeda Aceh, relevansi kebijakan Dana Otsus dalam konteks pengentasan kemiskinan selama ini lebih banyak diarahkan pada pemenuhan indikator-indikator kemiskinan yang bersifat fisik dan terukur secara administratif, seperti kualitas hunian, akses jalan, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Informan menjelaskan bahwa orientasi tersebut tidak terlepas dari indikator kemiskinan yang digunakan secara nasional oleh BPS, khususnya indikator yang berkaitan dengan kondisi perumahan dan lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari dimensi standar hidup layak.<sup>57</sup>

“Program kita masih didominasi sektor fisik karena indikator kemiskinan BPS sangat dipengaruhi oleh kualitas hunian. Namun, secara konteks, kita juga menyadari bahwa persoalan lapangan kerja produktif masih menjadi tantangan utama.”<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Konsep dan Definisi Kemiskinan* (Jakarta: BPS, 2023), <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>

<sup>58</sup> Wawancara Informan Bappeda Aceh, November 2025

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks perumusan kebijakan, arah program penanggulangan kemiskinan masih cenderung berorientasi pada indikator administratif, khususnya yang berkaitan dengan aspek fisik seperti kualitas hunian. Sementara itu, permasalahan mendasar seperti keterbatasan lapangan kerja produktif belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam perencanaan kebijakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara pendekatan kebijakan yang digunakan dengan karakteristik kemiskinan yang bersifat multidimensional. Dalam perspektif evaluasi konteks, hal ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi Dana Otonomi Khusus dalam jangka panjang..

Pandangan masyarakat sipil yang diwakili oleh MaTA Aceh memperkuat gambaran konteks tersebut. Berdasarkan keterangan informan MaTA Aceh, orientasi kebijakan Dana Otsus masih cenderung menempatkan pembangunan fisik berskala besar sebagai prioritas utama, sementara program-program yang secara langsung menysar penguatan ekonomi rumah tangga miskin di tingkat gampong relatif terbatas. Temuan ini sejalan dengan catatan kritis MaTA Aceh yang menyoroti kecenderungan alokasi anggaran yang lebih dominan pada sektor fisik dibandingkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Masyarakat Transparansi Aceh (MaTa Aceh), *Catatan Kritis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh* (Banda Aceh: MaTa Aceh, 2022).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan afirmatif Dana Otsus sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dengan kebutuhan riil masyarakat miskin di tingkat akar rumput. Dalam perspektif evaluasi konteks, hal ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan belum sepenuhnya berbasis pada pendekatan kebutuhan (*needs-based approach*), melainkan masih dipengaruhi oleh orientasi pembangunan yang bersifat sektoral dan administratif.

Secara keseluruhan, evaluasi konteks pada subbab ini menggambarkan bahwa kebijakan Dana Otsus dilaksanakan dalam situasi kemiskinan yang bersifat persisten dan kompleks. Temuan lapangan menunjukkan bahwa relevansi kebijakan diakui secara normatif oleh para pemangku kepentingan, namun pemaknaan terhadap akar permasalahan kemiskinan masih belum komprehensif. Hal ini terlihat dari kecenderungan kebijakan yang lebih berfokus pada dimensi tertentu, sementara aspek struktural seperti penciptaan lapangan kerja produktif belum menjadi prioritas utama. Dengan demikian, konteks ini menjadi dasar penting untuk memahami dinamika kebijakan Dana Otsus pada dimensi masukan, proses, dan produk yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

#### **4.1.2 Evaluasi Masukan (Input): Analisis Anggaran, Persentase, dan Program Kerja**

Evaluasi masukan (input) difokuskan pada kesiapan sumber daya fiskal dan arah penganggaran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Dimensi ini memotret besaran kapasitas fiskal yang tersedia, struktur belanja daerah, serta jenis program yang dibiayai selama periode 2020–2024. Data kuantitatif diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited Pemerintah Aceh dan dipadukan dengan temuan kualitatif hasil wawancara untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi masukan kebijakan.

Berdasarkan data LRA Audited Pemerintah Aceh, kapasitas fiskal Dana Otsus mengalami perubahan signifikan selama periode penelitian. Pada tahun 2020 hingga 2022, realisasi Dana Otsus relatif stabil pada kisaran Rp7,55–7,56 triliun per tahun. Namun, mulai tahun 2023 terjadi penurunan drastis menjadi Rp3,90 triliun dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi Rp3,30 triliun. Penurunan tersebut sejalan dengan perubahan kebijakan nasional yang menurunkan porsi Dana Otsus Aceh dari 2 persen menjadi 1 persen Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.<sup>60</sup> Kondisi ini secara faktual berdampak pada menyempitnya ruang fiskal Pemerintah Aceh dalam mendanai program-program pembangunan, termasuk penanggulangan kemiskinan.

Untuk memperlihatkan hubungan antara kapasitas fiskal, struktur belanja, dan kondisi kemiskinan, hasil penelitian disajikan pada Tabel dibawah.

---

<sup>60</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2006); Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2020).

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Anggaran Makro dan Angka Kemiskinan Provinsi**  
**Aceh Tahun 2020–2024**

Tahun	Realisasi Dana Otsus	Total Belanja Daerah	Realisasi Belanja Bansos	Bansos/Belanja a%	Kemiskinan (%)
2020	Rp 7,55 Triliun	Rp 9,89 Triliun	Rp 377,50 Miliar	3,81%	15,43
2021	Rp 7,55 Triliun	Rp 10,84 Triliun	Rp 133,55 Miliar	1,23%	15,53
2022	Rp 7,56 Triliun	Rp 17,20 Triliun	Rp 432,18 Miliar	2,51%	14,64
2023	Rp 3,90 Triliun	Rp 11,35 Triliun	Rp 401,67 Miliar	3,53%	14,45
2024	Rp 3,30 Triliun	Rp 11,28 Triliun	Rp 389,54 Miliar	3,45%	12,67

**Sumber: Diolah oleh peneliti dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Aceh Tahun 2020-2024 dan data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Tahun 2020-2024.**

Tabel diatas menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan signifikan Dana Otsus sejak tahun 2023, total belanja daerah tetap berada pada kisaran Rp11 triliun per tahun. Dalam konteks belanja bantuan sosial, proporsi belanja bansos terhadap total belanja daerah relatif kecil dan berfluktuasi antar tahun, dengan kisaran antara 1,23 persen hingga 3,81 persen. Data ini

menggambarkan secara empiris bahwa belanja yang secara langsung diarahkan pada perlindungan dan bantuan sosial hanya mengambil porsi terbatas dari keseluruhan belanja daerah, meskipun tingkat kemiskinan masih berada pada dua digit.

Selain melihat besaran anggaran, penelitian ini juga mengidentifikasi jenis program prioritas yang dibiayai melalui Dana Otsus sebagai bagian dari kesiapan masukan kebijakan. Hasil penelusuran dokumen anggaran dan wawancara dengan informan disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Dana Otsus Tahun 2020–2024**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis Program Utama</b>	<b>Sektor</b>
2020	Rumah Layak Huni, Beasiswa Aceh Carong, JKA	Infrastruktur & Pendidikan
2021	PKH Plus, Bantuan Sembako (Refocusing Pandemi)	Perlindungan Sosial
2022	RLH Lanjutan, Modal UMKM, Subsidi Pertanian	Ekonomi & Infrastruktur
2023	Modal Usaha Mikro, Penanganan Stunting	Kesehatan & Ekonomi
2024	Sarana-Prasarana Pertanian, Beasiswa Yatim, Rehabilitasi Sosial	Sosial & Ekonomi

**Sumber: LRA Audited Pemerintah Aceh dan hasil wawancara (diolah peneliti).**

Tabel diatas memperlihatkan bahwa program penanggulangan kemiskinan berbasis Dana Otsus mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, perlindungan sosial, hingga ekonomi produktif. Namun, secara empiris, sebagian besar program masih berorientasi pada bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar, sementara program pemberdayaan ekonomi produktif cenderung bersifat terbatas dan tidak dominan setiap tahunnya.

Temuan lapangan dari wawancara dengan DPRA Komisi III memperkuat gambaran struktur masukan kebijakan tersebut. Informan menyampaikan bahwa dalam praktik penganggaran, belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin pemerintahan, termasuk belanja pegawai dan belanja barang/jasa operasional, sementara alokasi untuk program ekonomi masyarakat relatif lebih kecil.

“Kalau dilihat dari struktur anggarannya, belanja untuk program ekonomi masyarakat memang relatif lebih kecil dibandingkan belanja rutin pemerintahan.”<sup>61</sup>

Secara keseluruhan, evaluasi pada dimensi masukan (input) menunjukkan bahwa kesiapan fiskal dan arah penganggaran Dana Otonomi Khusus di Aceh belum sepenuhnya mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara optimal. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa alokasi anggaran masih didominasi oleh belanja rutin dan sektor tertentu, sementara porsi anggaran yang secara langsung menyasar penguatan ekonomi masyarakat relatif

---

<sup>61</sup> Wawancara Informan DPRA Komisi III, November 2025.

terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas fiskal tersedia, arah pemanfaatannya belum sepenuhnya selaras dengan tujuan kebijakan dalam menurunkan kemiskinan. Dalam perspektif evaluasi input, hal ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara potensi sumber daya yang dimiliki dengan prioritas program yang dijalankan, sehingga berimplikasi pada terbatasnya efektivitas kebijakan pada tahap implementasi selanjutnya.

#### **4.1.3 Evaluasi Proses (Process): Mekanisme Pelaksanaan dan Hambatan**

Evaluasi proses (process) menggambarkan bagaimana kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan berbasis Dana Otonomi Khusus (Otsus) diimplementasikan pada tingkat teknis dan operasional oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Fokus utama pada dimensi ini meliputi mekanisme pelaksanaan program, koordinasi antar-OPD, validitas data sasaran, serta keterbukaan informasi dalam proses penyaluran bantuan. Temuan pada subbab ini diperoleh dari wawancara dengan Dinas Sosial Aceh dan MaTa Aceh, serta penelusuran terhadap regulasi dan pedoman teknis pengelolaan data kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih sangat bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama penetapan sasaran penerima manfaat. Secara prosedural, DTKS merupakan satu-satunya rujukan resmi dalam penyaluran bantuan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial tentang

pengelolaan DTKS.<sup>62</sup> Namun, dalam praktiknya, proses pemutakhiran data di tingkat kabupaten/kota sering mengalami keterlambatan dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi terkini masyarakat.

"Salah satu kendala utama yang menghambat kelancaran proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah mata rantai sinkronisasi data. Proses verifikasi dan validasi data DTKS di tingkat kabupaten/kota sering kali mengalami keterlambatan yang cukup signifikan. Akibatnya, saat kami di tingkat provinsi ingin melakukan eksekusi penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari Dana Otsus, kami sering terbentur pada data yang belum mutakhir. Hal ini tidak hanya menyebabkan bantuan tidak tepat waktu, tetapi juga memicu terjadinya *exclusion error* dan *inclusion error*, di mana warga yang seharusnya sangat membutuhkan justru tidak ter-cover dalam sistem, sementara bantuan terkadang jatuh ke tangan pihak yang kurang tepat secara administratif."<sup>63</sup>

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan sasaran program sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kecepatan pemutakhiran DTKS. Keterlambatan pembaruan data berimplikasi pada masih tercantumnya rumah tangga yang tidak lagi miskin sebagai penerima bantuan, sementara kelompok miskin baru berpotensi belum terakomodasi. Hal ini sejalan dengan pedoman teknis pemutakhiran DTKS yang mensyaratkan proses berjenjang

---

<sup>62</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021).

<sup>63</sup> *Wawancara Informan Dinas Sosial Aceh, November, 2025.*

dari tingkat desa hingga pusat, yang pada praktiknya rentan terhadap hambatan administratif.<sup>64</sup>

Selain persoalan data, hasil penelitian juga mencatat adanya keterbatasan koordinasi lintas OPD dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan berbasis Dana Otsus. Masing-masing OPD melaksanakan program sesuai dengan tugas dan fungsi sektoralnya, namun integrasi program antar sektor masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan cenderung berlangsung secara parsial, tanpa mekanisme koordinasi yang kuat untuk menyatukan tujuan dan sasaran program di tingkat daerah, sebagaimana tercermin dalam praktik pengelolaan keuangan daerah Aceh.<sup>65</sup>

Dari perspektif masyarakat sipil, MaTa Aceh menyoroti aspek transparansi proses sebagai bagian dari temuan lapangan. Informasi mengenai mekanisme penentuan penerima manfaat, kriteria seleksi, serta daftar penerima bantuan Dana Otsus dinilai masih sulit diakses oleh masyarakat luas, meskipun secara normatif keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban badan publik.<sup>66</sup>

"Kami melihat ada tembok besar dalam hal keterbukaan informasi publik. Masyarakat di tingkat Gampong sering kali

---

<sup>64</sup>Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kemensos RI, 2022).

<sup>65</sup>Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh* (Banda Aceh: Sekretariat Daerah Aceh, 2018).

<sup>66</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2008).

tidak mengetahui adanya program bantuan modal atau rumah layak huni hingga proses penyaluran hampir selesai. Mekanisme mengenai bagaimana kriteria penerima bantuan ditentukan seolah menjadi rahasia di tingkat birokrasi, sehingga sulit diakses oleh warga yang benar-benar membutuhkan. Ketertutupan akses informasi ini menciptakan ruang gelap yang memicu terjadinya *elite capture*, di mana bantuan cenderung mengalir kepada mereka yang memiliki kedekatan politik dengan pemangku kebijakan, bukan didasarkan pada tingkat kemiskinan yang objektif."<sup>67</sup>

Temuan ini juga sejalan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan daerah, termasuk Dana Otsus, masih lebih berfokus pada kepatuhan administratif dan keuangan, sementara aspek transparansi dan efektivitas program belum sepenuhnya menjadi perhatian utama.<sup>68</sup> Secara keseluruhan, evaluasi proses ini menggambarkan adanya hambatan teknis dan administratif dalam implementasi Dana Otsus, khususnya terkait validitas data, koordinasi lintas OPD, dan keterbukaan informasi publik.

#### **4.1.4 Evaluasi Produk (Product): Capaian Penanggulangan Kemiskinan**

Evaluasi produk (product) memotret hasil akhir dari implementasi kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode 2020–2024. Dimensi ini menitikberatkan pada capaian yang dapat diidentifikasi secara empiris, baik melalui indikator statistik

---

<sup>67</sup> Wawancara Informan MaTa Aceh, Januari 2026

<sup>68</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atas Pemerintah Aceh* (Jakarta: BPK RI, 2023).

kemiskinan maupun hasil nyata program yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Data utama yang digunakan dalam evaluasi produk bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited Pemerintah Aceh, serta hasil wawancara dengan Bappeda Aceh dan MaTa Aceh.

Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh menunjukkan tren penurunan selama periode penelitian, dari 15,43 persen pada tahun 2020 menjadi 12,67 persen pada tahun 2024.<sup>69</sup> Penurunan ini secara statistik menggambarkan adanya perbaikan indikator kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Namun demikian, data juga menunjukkan bahwa laju penurunan tersebut berlangsung secara bertahap dan tidak bersifat drastis, terutama jika dibandingkan dengan besaran Dana Otsus yang dialokasikan setiap tahunnya.

Hasil wawancara dengan Bappeda Aceh menunjukkan bahwa capaian penurunan kemiskinan tersebut lebih banyak tercermin pada indikator-indikator kemiskinan berbasis konsumsi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Informan menjelaskan bahwa sebagian besar program yang dibiayai Dana Otsus masih berorientasi pada bantuan sosial, rehabilitasi rumah layak huni, serta pemenuhan layanan dasar, sehingga dampak kebijakan lebih mudah tercermin dalam indikator kemiskinan jangka pendek.

---

<sup>69</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan di Provinsi Aceh 2020–2024* (Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2025), <https://aceh.bps.go.id>.

“Kalau dilihat dari angka, memang ada penurunan. Tapi itu lebih karena intervensi bantuan langsung dan pemenuhan kebutuhan dasar, belum sampai pada perubahan struktur ekonomi masyarakat miskin.”<sup>70</sup>

Untuk memberikan gambaran ringkas mengenai capaian produk kebijakan Dana Otsus, hasil penelitian disajikan dalam Tabel dibawah

**Tabel 4.3**  
**Ringkasan Capaian Produk Kebijakan Dana Otsus Aceh**  
**(2020–2024)**

<b>Indikator</b>	<b>Temuan Empiris</b>
Tren Tingkat Kemiskinan	Menurun secara bertahap dari 15,43% (2020) menjadi 12,6% (2024)
Tipe Hasil Dominan	Bantuan sosial, rehabilitasi rumah, dan pembangunan fisik
Kemandirian Ekonomi	Belum teridentifikasi secara signifikan
Sumber Dampak Utama	Kombinasi program daerah dan bantuan sosial nasional

**Sumber: Data BPS, LRA Audited Pemerintah Aceh, dan hasil wawancara (diolah peneliti).**

Pandangan masyarakat sipil dari MaTa Aceh memperkaya temuan empiris pada dimensi produk. Berdasarkan hasil wawancara, penurunan angka kemiskinan di Aceh dinilai terjadi bersamaan dengan intensifikasi program bantuan sosial nasional, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang menjangkau rumah tangga miskin secara langsung.

<sup>70</sup> Wawancara Informan Bappeda Aceh, November, 2025.

“Dalam beberapa tahun terakhir, program pusat seperti PKH dan BLT juga berjalan bersamaan dengan program daerah, dan itu cukup berpengaruh terhadap angka kemiskinan.”<sup>71</sup>

Temuan tersebut menunjukkan bahwa capaian produk kebijakan Dana Otsus tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan nasional yang berjalan secara paralel. Data LRA Audited Pemerintah Aceh juga menunjukkan bahwa realisasi belanja Dana Otsus masih didominasi oleh belanja sosial dan belanja fisik, sementara porsi belanja yang secara langsung diarahkan untuk penguatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin relatif terbatas.<sup>72</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa hasil kebijakan lebih mudah teridentifikasi dalam bentuk output yang bersifat jangka pendek, dibandingkan outcome kesejahteraan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, evaluasi produk pada subbab ini menyajikan gambaran empiris bahwa kebijakan Dana Otsus selama periode 2020-2024 menghasilkan penurunan angka kemiskinan secara statistik, namun capaian tersebut masih didominasi oleh hasil yang bersifat konsumtif dan berbasis bantuan. Paparan ini disajikan sebagai deskripsi hasil kebijakan berdasarkan data lapangan dan dokumen resmi, tanpa melakukan penilaian normatif maupun analisis teoretis lebih lanjut.

---

<sup>71</sup> Wawancara Informan MaTa Aceh, November, 2025

<sup>72</sup> Pemerintah Aceh, *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020–2024 (Audited)* (Banda Aceh: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2021–2025).

## 4.2 Pembahasan Penelitian

Bagian pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan menganalisis secara kritis temuan empiris penelitian dengan mengaitkannya pada kerangka teori evaluasi kebijakan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) serta teori desentralisasi fiskal. Berbeda dengan bagian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-empiris, pembahasan ini berfokus pada penjelasan *mengapa* dan *bagaimana* temuan tersebut terjadi dalam konteks kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh.<sup>73</sup>

Fokus utama pembahasan diarahkan pada fenomena yang dalam penelitian ini disebut sebagai “paradoks kemiskinan Aceh”, yaitu kondisi ketika Provinsi Aceh menerima alokasi Dana Otsus dalam jumlah besar dan berkelanjutan sejak tahun 2008, namun tetap berada pada jajaran provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera hingga periode 2020–2024.<sup>74</sup> Paradoks ini menegaskan bahwa besarnya kapasitas fiskal daerah tidak secara otomatis berbanding lurus dengan efektivitas penanggulangan kemiskinan apabila tidak diiringi oleh desain kebijakan, tata kelola, dan orientasi program yang tepat.<sup>75</sup>

Dalam perspektif teori evaluasi CIPP, temuan penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan antar dimensi evaluasi.

---

<sup>73</sup> Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications* (San Francisco: Jossey-Bass, 2007), 325–357.

<sup>74</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan Provinsi Aceh 2020–2024* (Banda Aceh: BPS Aceh, 2024).

<sup>75</sup> Paul Smoke, Eduardo J. Gómez, and George E. Peterson, *Decentralization in Africa: A Critical Review* (Washington, DC: World Bank, 2020), 41–44.

Pada dimensi *context*, Dana Otsus secara normatif memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen afirmatif pascakonflik untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Aceh.<sup>76</sup> Namun, relevansi konteks tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam strategi pengentasan kemiskinan yang menyentuh akar persoalan struktural, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, keterbatasan lapangan kerja, dan lemahnya basis ekonomi lokal. Kondisi ini sejalan dengan temuan literatur yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal daerah sering kali terjebak pada pemenuhan indikator kemiskinan jangka pendek yang mudah diukur secara administratif, tetapi lemah dalam mendorong transformasi struktural.<sup>77</sup>

Pada dimensi *input*, pembahasan menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang besar melalui Dana Otsus belum dioptimalkan untuk mendorong belanja yang bersifat transformatif. Struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja rutin dan belanja operasional birokrasi, mempersempit ruang fiskal bagi program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal, kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi alokasi dan fungsi distribusi anggaran daerah, di mana sumber daya fiskal belum diarahkan secara proporsional

---

<sup>76</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

<sup>77</sup> Armida S. Alisjahbana et al., "Fiscal Policy and Poverty Reduction in Decentralized Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 3 (2020): 345–367.

untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok miskin.<sup>78</sup>

Selanjutnya, pada dimensi *process*, pembahasan mengonfirmasi bahwa persoalan tata kelola menjadi faktor penghambat utama efektivitas kebijakan. Ketergantungan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum sepenuhnya mutakhir, lemahnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta keterbatasan transparansi dalam penentuan penerima manfaat memperlemah kualitas implementasi program. Dalam konteks teori kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan adanya *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaannya di lapangan.<sup>79</sup>

Pada dimensi *product*, pembahasan menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan yang terjadi selama periode 2020–2024 lebih mencerminkan keberhasilan kebijakan dalam menghasilkan *output* dan dampak jangka pendek, dibandingkan *outcome* kesejahteraan yang berkelanjutan. Dominasi bantuan sosial dan pembangunan fisik menghasilkan perbaikan indikator kemiskinan secara statistik, namun belum mampu mendorong transformasi ekonomi rumah tangga miskin. Situasi ini mengindikasikan adanya kecenderungan *flypaper effect*, di mana dana transfer fiskal “menempel” pada belanja pemerintah tanpa

---

<sup>78</sup> Wallace E. Oates, *Fiscal Federalism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), 35–38.

<sup>79</sup> Michael Hill and Peter Hupe, *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*, 3rd ed. (London: Sage Publications, 2014), 7–10.

menciptakan daya ungkit ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.<sup>80</sup>

Dengan demikian, pembahasan ini menempatkan Dana Otsus Aceh bukan semata sebagai persoalan besaran anggaran, melainkan sebagai persoalan efektivitas desain kebijakan dan kualitas tata kelola fiskal daerah. Paradoks kemiskinan Aceh yang teridentifikasi dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa desentralisasi fiskal tanpa penguatan kapasitas institusional dan orientasi pembangunan berbasis kemandirian ekonomi berpotensi menghasilkan ketergantungan fiskal jangka panjang, bukan pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.<sup>81</sup>

Pembahasan lanjutan pada subbab berikutnya akan mengelaborasi secara lebih spesifik setiap dimensi evaluasi CIPP dengan mengaitkannya pada temuan empiris penelitian, guna memperjelas faktor-faktor kunci yang memengaruhi efektivitas Dana Otsus dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh.

#### **4.2.1 Analisis Alokasi Anggaran dan Efisiensi Fiskal (Context & Input)**

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, terlihat bahwa meskipun Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh selama periode 2020-2022 berada pada kisaran rata-rata Rp 7,5 triliun per tahun, proporsi

---

<sup>80</sup> Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*, 5th ed. (New York: McGraw-Hill, 1989), 454–456.

<sup>81</sup> Ahmad Soleh and M. Syukri, “Special Autonomy Fund and Regional Dependency in Aceh,” *Journal of Regional and Fiscal Studies* 5, no. 2 (2023): 101–118.

belanja bantuan sosial dan program yang bersifat produktif relatif kecil, yakni hanya berkisar antara 1,23 persen hingga 3,81 persen dari total belanja daerah. Secara empiris, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas fiskal yang tersedia dan prioritas alokasi anggaran dalam mendukung pengentasan kemiskinan.<sup>82</sup>

Dalam perspektif teori desentralisasi fiskal Wallace E. Oates, salah satu justifikasi utama pelimpahan kewenangan fiskal ke daerah adalah terciptanya efisiensi alokatif, di mana pemerintah daerah diasumsikan memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat lokal sehingga mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih tepat sasaran.<sup>83</sup> Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak sepenuhnya terwujud dalam konteks pengelolaan Dana Otsus Aceh. Dominasi belanja infrastruktur fisik dan belanja rutin birokrasi mengindikasikan bahwa proses penganggaran belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan ekonomi masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama kebijakan.

Ketimpangan alokasi ini semakin relevan jika dikaitkan dengan karakter kemiskinan di Aceh yang bersifat struktural dan berkaitan erat dengan keterbatasan lapangan kerja produktif, rendahnya nilai tambah sektor pertanian dan UMKM, serta

---

<sup>82</sup> Pemerintah Aceh, *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020–2024 (Audited)* (Banda Aceh, 2024).

<sup>83</sup> Wallace E. Oates, *Fiscal Federalism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), 3–10.

lemahnya akses permodalan bagi rumah tangga miskin.<sup>84</sup> Dalam konteks tersebut, belanja pembangunan fisik yang bersifat umum dan berorientasi jangka pendek memiliki *multiplier effect* yang relatif rendah terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin, sehingga kurang efektif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan berkelanjutan.<sup>85</sup>

Temuan empiris ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan dari DPRA Komisi III yang menyoroiti ketimpangan proporsi belanja Dana Otsus. Orientasi belanja yang lebih mengutamakan kebutuhan aparatur dan proyek fisik monumental mencerminkan lemahnya keberpihakan anggaran terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

"Masalah utama kita adalah 'porsi piring' yang tidak seimbang. Uang Otsus itu habis untuk biaya aparatur dan pembangunan gedung-gedung besar. Padahal, kemiskinan di Aceh itu kemiskinan perut dan lapangan kerja. Selama persentase belanja modal usaha tidak dinaikkan secara drastis, Otsus hanya akan menjadi dana rutin tanpa daya ledak ekonomi."<sup>86</sup>

Dalam kerangka analisis CIPP, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dimensi *context* dan *input*. Secara kontekstual, Dana Otsus dirancang sebagai instrumen afirmatif untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat Aceh pascakonflik. Namun, pada dimensi masukan, alokasi fiskal yang tidak

---

<sup>84</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan Provinsi Aceh 2020–2024* (Banda Aceh: BPS Aceh, 2024).

<sup>85</sup> Armida S. Alisjahbana et al., "Fiscal Decentralization and Poverty Reduction in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56, no. 3 (2020): 345–367.

<sup>86</sup> Wawancara Informan DPRA Komisi III, November, 2025

proporsional melemahkan kemampuan kebijakan untuk menjawab permasalahan kemiskinan secara substantif. Ketidaksinkronan ini memperlihatkan bahwa legitimasi kebijakan pada tingkat normatif belum diiringi oleh keputusan anggaran yang selaras dengan kebutuhan riil masyarakat miskin.<sup>87</sup>

Penurunan plafon Dana Otsus menjadi 1 persen sejak tahun 2023 semakin memperjelas lemahnya kemandirian fiskal Aceh. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer menyebabkan pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal (*fiscal stress*) ketika terjadi pengurangan alokasi. Dalam situasi tersebut, ruang fiskal daerah menjadi semakin sempit, dan program-program perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi berisiko mengalami pemangkasan.<sup>88</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa perbaikan kualitas alokasi dan perumusan *exit strategy* yang matang, Dana Otsus berpotensi menciptakan ketergantungan fiskal jangka panjang, bukan memperkuat fondasi kemandirian ekonomi daerah.

#### **4.2.2 Dinamika Tata Kelola dan Masalah Akuntabilitas (Process)**

Pada dimensi *process*, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama dalam implementasi Dana Otsus Aceh terletak pada kualitas tata kelola dan mekanisme akuntabilitas publik.

---

<sup>87</sup> Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications* (San Francisco: Jossey-Bass, 2007), 325–330.

<sup>88</sup> Ahmad Soleh and M. Syukri, “Special Autonomy Fund and Fiscal Dependency in Aceh,” *Journal of Regional and Fiscal Studies* 5, no. 2 (2023): 101–118.

Dalam kerangka evaluasi CIPP, dimensi proses memiliki peran strategis karena menjadi penghubung antara masukan kebijakan (*input*) dan hasil yang diharapkan (*product*). Dengan demikian, kelemahan pada tahap proses secara langsung akan menurunkan efektivitas capaian kebijakan, terlepas dari besarnya sumber daya fiskal yang tersedia.<sup>89</sup>

Salah satu temuan krusial pada dimensi ini adalah inakurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan sebagai basis utama penentuan penerima manfaat program. Keterangan dari Dinas Sosial Aceh mengonfirmasi bahwa proses pemutakhiran data di tingkat kabupaten/kota sering mengalami keterlambatan, keterbatasan verifikasi lapangan, serta ketidaksinkronan antar basis data sektoral. Kondisi tersebut memicu terjadinya *inclusion error* (penerima bantuan tidak memenuhi kriteria) dan *exclusion error* (kelompok miskin yang seharusnya menerima bantuan justru terlewatkan), sehingga efektivitas distribusi bantuan Dana Otsus menjadi tereduksi.<sup>90</sup>

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan publik, persoalan ini mencerminkan lemahnya kapasitas administratif dan koordinasi vertikal antara pemerintah provinsi dan pemerintah

---

<sup>89</sup> Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications* (San Francisco: Jossey-Bass, 2007), 331–340.

<sup>90</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* (Jakarta: Kemensos RI, 2022).

kabupaten/kota.<sup>91</sup> Ketergantungan pada data administratif yang tidak diperbarui secara berkala menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat miskin di tingkat lokal. Akibatnya, kebijakan yang secara desain dimaksudkan untuk tepat sasaran justru kehilangan presisi pada tahap pelaksanaan.

Lebih jauh, hasil penelitian juga mengidentifikasi persoalan transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan distribusi program Dana Otsus. Temuan MaTa Aceh mengenai fenomena *elite capture* memperlihatkan bahwa proses pengambilan keputusan dan penentuan penerima manfaat cenderung berlangsung secara tertutup dan elitis. Akses informasi mengenai program bantuan, khususnya bantuan modal dan pemberdayaan ekonomi, tidak terdistribusi secara merata hingga ke tingkat gampong, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil.

"Kita harus jujur bahwa ada masalah transparansi di sini. Masyarakat di gampong-gampong terpencil sering tidak tahu ada bantuan modal atau bibit. Informasi itu hanya berputar di lingkaran yang dekat dengan penguasa atau melalui jalur-jalur titipan. Inilah yang membuat proses distribusi kesejahteraan menjadi mampet."<sup>92</sup>

Fenomena *elite capture* ini sejalan dengan temuan dalam literatur kebijakan publik yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal tanpa mekanisme akuntabilitas dan partisipasi yang kuat

---

<sup>91</sup> Michael Hill and Peter Hupe, *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance* (London: Sage Publications, 2014), 71–95.

<sup>92</sup> Wawancara Informan MaTa Aceh, November, 2025

justru membuka ruang bagi dominasi aktor lokal tertentu dalam penguasaan sumber daya publik.<sup>93</sup> Dalam konteks Dana Otsus Aceh, kondisi tersebut menjelaskan mengapa alokasi fiskal yang besar tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama kebijakan.

Implikasi dari lemahnya tata kelola proses ini terlihat pada paradoks antara kinerja administratif dan kinerja substantif kebijakan. Secara formal, pengelolaan keuangan daerah Aceh sering memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, capaian tersebut lebih mencerminkan kepatuhan terhadap prosedur akuntansi dan regulasi keuangan, bukan jaminan efektivitas kebijakan dalam menghasilkan kesejahteraan sosial.<sup>94</sup> Dengan kata lain, akuntabilitas finansial yang bersifat administratif belum bertransformasi menjadi akuntabilitas sosial yang mampu memastikan bahwa Dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat miskin.

Dalam kerangka evaluasi CIPP, temuan ini menegaskan bahwa kegagalan pada dimensi *process* menjadi faktor kunci yang menjelaskan lemahnya daya ungkit Dana Otsus sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Tanpa perbaikan tata kelola, penguatan transparansi, dan peningkatan partisipasi publik, besarnya sumber

---

<sup>93</sup> Jean-Paul Faguet, "Decentralization and Governance," *World Development* 53 (2020): 2–13.

<sup>94</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh* (Jakarta: BPK RI, 2023).

daya fiskal hanya akan berputar di lingkaran birokrasi dan elite lokal, tanpa menghasilkan perubahan kesejahteraan yang signifikan di tingkat akar rumput.

#### 4.2.3 Efektivitas Capaian dan Fenomena *Flypaper Effect* (Product)

Evaluasi pada dimensi *Product* dalam model CIPP diarahkan untuk menilai sejauh mana implementasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh menghasilkan *outcome* kesejahteraan yang substantif dan berkelanjutan.<sup>95</sup> Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Aceh menurun menjadi 12,67 persen pada tahun 2024.<sup>96</sup> Secara statistik, capaian ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode 2020–2023. Namun, ketika ditempatkan dalam kerangka evaluasi kebijakan berbasis hasil (*outcome-based policy*), penurunan tersebut perlu dibaca secara kritis dengan mempertimbangkan besaran akumulasi Dana Otsus serta karakter intervensi kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.<sup>97</sup>

Temuan wawancara dengan Bappeda Aceh menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Informan menegaskan bahwa sebagian besar program yang

---

<sup>95</sup> Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, *Evaluation Theory, Models, and Applications* (San Francisco: Jossey-Bass, 2007), 331–356.

<sup>96</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Profil Kemiskinan di Provinsi Aceh September 2024* (Banda Aceh: BPS Aceh, 2024).

<sup>97</sup> Mark Bovens, Paul 't Hart, and B. Guy Peters, *Success and Failure in Public Governance* (Cheltenham: Edward Elgar, 2016), 23–45.

didanai Dana Otsus masih berorientasi pada bantuan jangka pendek dan belum mampu menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi rumah tangga miskin.

“Secara angka memang turun, tapi kalau kita lihat lebih dalam, penurunan itu belum menunjukkan perubahan struktur ekonomi masyarakat miskin. Banyak yang masih bertahan karena bantuan, bukan karena usaha mereka sudah kuat.”<sup>98</sup>

Jika dibandingkan dengan akumulasi Dana Otsus yang telah dikucurkan sejak tahun 2008,<sup>99</sup> laju penurunan kemiskinan di Aceh dapat dikategorikan bersifat inkremental dan marginal. Dalam perspektif evaluasi *Product*, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara besarnya input fiskal dan *outcome* kesejahteraan yang dihasilkan. Dana Otsus lebih berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sosial dibandingkan sebagai katalis transformasi ekonomi masyarakat miskin.<sup>100</sup>

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan DPRA Komisi III yang menyoroti bahwa realisasi belanja Dana Otsus masih lebih banyak menghasilkan *output* fisik dan administratif dibandingkan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat miskin.

“Kalau dilihat dari hasilnya, yang kelihatan itu gedung, jalan, lapangan kegiatan. Tapi kalau ditanya apakah masyarakat

---

<sup>98</sup> *Wawancara Informan Bappeda Aceh, November, 2025*

<sup>99</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Dana Otonomi Khusus Aceh: Kebijakan dan Realisasi* (Jakarta: DJPK Kemenkeu RI, 2023).

<sup>100</sup> Michael Howlett and M. Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, 3rd ed. (Toronto: Oxford University Press, 2009), 189–210.

miskin jadi punya penghasilan tetap, itu masih sangat terbatas.”<sup>101</sup>

Dalam perspektif teori keuangan publik, kondisi ini sejalan dengan fenomena *flypaper effect*, yaitu situasi ketika dana transfer dari pemerintah pusat “menempel” pada belanja pemerintah daerah tanpa menciptakan insentif yang kuat bagi pembangunan ekonomi mandiri.<sup>102</sup> Ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Otsus menyebabkan pemerintah daerah cenderung mempertahankan pola belanja rutin dan bantuan konsumtif, daripada mendorong kebijakan produktif yang berisiko namun berdampak jangka panjang.<sup>103</sup>

Pandangan kritis masyarakat sipil yang disampaikan oleh MaTa Aceh mempertegas interpretasi tersebut. Menurut MaTa Aceh, penurunan angka kemiskinan di Aceh dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak dipengaruhi oleh program bantuan sosial nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), dibandingkan efektivitas kebijakan daerah yang bersumber dari Dana Otsus.

“Kalau kita jujur, turunnya angka kemiskinan itu lebih karena PKH, BLT, dan bantuan pangan pusat. Dana Otsus sendiri belum kelihatan jadi penggerak ekonomi rakyat. Jadi ini penurunan yang rapuh.”<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> (Wawancara Informan DPRA Komisi III, November, 2025).

<sup>102</sup> H. Clyde Reeves, “The Flypaper Effect,” *Public Choice* 6, no. 1 (1969): 1–13.

<sup>103</sup> Wallace E. Oates, *Fiscal Federalism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), 3–25.

<sup>104</sup> Wawancara Informan MaTa Aceh, November, 2025

Dengan demikian, evaluasi pada dimensi *Product* menunjukkan bahwa Dana Otsus di Aceh masih berfungsi dominan sebagai bantalan sosial (*social buffer*), bukan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Penurunan kemiskinan yang terjadi bersifat statistik dan jangka pendek, sementara indikator kemandirian ekonomi masyarakat miskin belum menunjukkan perubahan yang signifikan.<sup>105</sup>

Dalam konteks sisa masa pemberlakuan Dana Otsus hingga tahun 2027,<sup>106</sup> temuan ini menegaskan urgensi perubahan orientasi kebijakan dari pendekatan karitatif dan konsumtif menuju kebijakan produktif-transformatif. Tanpa pergeseran tersebut, Dana Otsus berisiko memperkuat ketergantungan fiskal jangka panjang dan gagal mencapai tujuan substantif desentralisasi fiskal, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> World Bank, *Aceh Poverty Assessment: Pathways to Inclusive Growth* (Washington, DC: World Bank, 2021).

<sup>106</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>107</sup> Roy Bahl and Jorge Martinez-Vazquez, *The Design and Implementation of Intergovernmental Fiscal Transfers* (Washington, DC: World Bank, 2006), 67–89.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

4. Terkait hasil implementasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Dana Otsus pada periode 2020–2024 belum menghasilkan pengentasan kemiskinan yang bersifat signifikan dan berkelanjutan. Meskipun secara statistik tingkat kemiskinan Aceh mengalami penurunan, capaian tersebut lebih mencerminkan perbaikan indikator kemiskinan jangka pendek dan belum diikuti oleh penguatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Implementasi Dana Otsus cenderung berorientasi pada output administratif dan pembangunan fisik, sementara program pemberdayaan ekonomi produktif yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin masih relatif terbatas. Dengan demikian, hasil implementasi Dana Otsus lebih berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sosial daripada sebagai motor utama transformasi ekonomi masyarakat miskin di Aceh.
5. Terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan Dana Otsus dalam mengurangi kemiskinan di

Provinsi Aceh, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas Dana Otsus dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi ketidaksesuaian desain kebijakan dengan karakter kemiskinan Aceh yang bersifat struktural, struktur alokasi anggaran yang belum berpihak pada belanja produktif, serta lemahnya kualitas proses implementasi kebijakan. Permasalahan akurasi data sasaran, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan keterbatasan transparansi dalam penentuan penerima manfaat turut memperlemah capaian kebijakan. Selain itu, tingginya ketergantungan terhadap Dana Otsus dan bantuan sosial nasional menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan dana tersebut untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Dana Otsus dalam pengentasan kemiskinan di Aceh tidak ditentukan oleh besaran anggaran semata, melainkan oleh keselarasan antara perencanaan kebijakan, struktur belanja, kualitas tata kelola implementasi, serta orientasi capaian kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran berikut:

1. Hasil Implementasi Dana Otonomi Khusus terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh, berdasarkan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi

Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Aceh belum mampu menghasilkan pengentasan kemiskinan yang substantif dan berkelanjutan, Pemerintah Aceh, khususnya Bappeda Aceh, disarankan untuk melakukan penajaman kembali arah kebijakan Dana Otsus. Fokus perencanaan dan penganggaran perlu diarahkan secara lebih tegas pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin, terutama melalui penciptaan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penurunan angka kemiskinan yang dicapai tidak hanya bersifat statistik dan jangka pendek, tetapi juga mencerminkan perbaikan kesejahteraan secara nyata.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur belanja Dana Otsus masih belum sepenuhnya mendukung tujuan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, DPRA disarankan untuk mendorong penataan ulang komposisi belanja Dana Otsus agar proporsi belanja produktif dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin menjadi lebih dominan dibandingkan belanja rutin dan operasional pemerintahan. Penataan struktur belanja ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi Dana Otsus sebagai instrumen kebijakan pengentasan kemiskinan di Aceh.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Dana Otonomi Khusus dalam Mengurangi Kemiskinan di Provinsi Aceh, Sejalan dengan temuan penelitian yang mengidentifikasi kelemahan tata kelola sebagai

faktor utama yang memengaruhi kegagalan Dana Otsus dalam mengurangi kemiskinan, OPD teknis disarankan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap kualitas proses implementasi program. Perbaikan tersebut mencakup pemutakhiran data sasaran secara berkala, penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah, serta peningkatan transparansi dalam mekanisme penentuan penerima manfaat. Upaya ini penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di tingkat masyarakat.

Lebih lanjut, merespons temuan mengenai tingginya ketergantungan terhadap Dana Otsus dan bantuan sosial nasional, Pemerintah Aceh disarankan untuk mulai mendorong kebijakan yang berorientasi pada penguatan kemandirian ekonomi dan fiskal daerah. Penguatan ini diperlukan agar Dana Otsus tidak terus berfungsi sebagai bantalan sosial semata, melainkan menjadi instrumen transisi menuju pengurangan kemiskinan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Terakhir, sebagai tindak lanjut atas temuan mengenai keterbatasan akuntabilitas substantif kebijakan, DPRA bersama masyarakat sipil disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Otsus. Pengawasan tersebut perlu diarahkan tidak hanya pada kepatuhan administratif dan laporan keuangan, tetapi juga pada evaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin secara nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Aceh 2020*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2021. <https://aceh.bps.go.id>.
- Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Aceh 2021*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2022. <https://aceh.bps.go.id>.
- Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Aceh 2022*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2023. <https://aceh.bps.go.id>.
- Kemiskinan dan Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Aceh 2023*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2024. <https://aceh.bps.go.id>.
- Profil Kemiskinan di Provinsi Aceh September 2024*. Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2025. <https://aceh.bps.go.id>.
- Bappenas Republik Indonesia. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020. <https://www.bappenas.go.id>.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

- Faguet, Jean-Paul. *Decentralization and Popular Democracy: Governance from Below in Bolivia*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2012.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri, 2022. <https://www.kemendagri.go.id>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan: Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>.
- MaTa Aceh. *Laporan Pemantauan Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Aceh*. Banda Aceh: Masyarakat Transparansi Aceh, 2021.
- Catatan Kritis Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh*. Banda Aceh: Masyarakat Transparansi Aceh, 2023.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Oates, Wallace E. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.
- “An Essay on Fiscal Federalism.” *Journal of Economic Literature* 37, no. 3 (1999): 1120–1149. <https://www.jstor.org/stable/2564874>.


- Pemerintah Aceh. *Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 (Audited)*. Banda Aceh: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2021.
- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021 (Audited)*. Banda Aceh: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2022.
- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2022 (Audited)*. Banda Aceh: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2023.
- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2023 (Audited)*. Banda Aceh: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2024.
- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2024 (Audited)*. Banda Aceh: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2025.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62*.
- Stufflebeam, Daniel L. *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003.
- Stufflebeam, Daniel L., and Anthony J. Shinkfield. *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. *Economic Development*. 12th ed. Boston: Pearson Education, 2015.

World Bank. *Decentralization and Poverty Reduction: Making Local Government Work for the Poor*. Washington, DC: World Bank, 2004. <https://documents.worldbank.org>.

World Bank. *Aceh Poverty Assessment: Toward a More Inclusive Growth*. Washington, DC: World Bank, 2020.

Yilmaz, Serdar, Yakup Beris, and Rodrigo Serrano-Berthet. "Local Government Discretion and Accountability." *Social Development Working Paper No. 113*. Washington, DC: World Bank, 2010.



**LAMPIRAN*****Lampiran 1 Dokumentasi***



## Lampiran 2 Surat Keputusan (SK) Bimbingan Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 186/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2026**

**TENTANG**  
**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;  
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengeluaran Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
 12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **02 November 2023**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara:  
**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.SI.**  
 Untuk membimbing skripsi:  
 Nama : **Kamal Fadhil**  
 NIM : 190802092  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Evaluasi Dana Otonomi Khusus Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Aceh
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 3 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
R. Syekh Abdir Rauf Kopokea Durrahman Banda Aceh Telp/Fax : 0651-753921

Nomor : B-2174/Un.08.FSIP.PP.00.9/08/2025  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**  
Kepada Yth,  
BAPPEDA Aceh  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:  
NIM : 190802092  
Nama : Kamal fadhil  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Rheang kee keumal kab pida prov aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EVALUASI DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**

Banda Aceh, 07 Agustus 2025  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Jumar, M.Soc.Sc.  
NIP.198401012015031003

Berlaku sampai : 28 November 2025]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
R. Syekh Abdir Rauf Kopokea Durrahman Banda Aceh Telp/Fax : 0651-753921

Nomor : B-2174/Un.08.FSIP.PP.00.9/08/2025  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**  
Kepada Yth,  
MaTa Aceh  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:  
NIM : 190802092  
Nama : Kamal fadhil  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Rheang kee keumal kab pida prov aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EVALUASI DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**

Banda Aceh, 07 Agustus 2025  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Jumar, M.Soc.Sc.  
NIP.198401012015031003

Berlaku sampai : 28 November 2025]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
R. Syekh Abdir Rauf Kopokea Durrahman Banda Aceh Telp/Fax : 0651-753921

Nomor : B-2174/Un.08.FSIP.PP.00.9/08/2025  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**  
Kepada Yth, Komis III  
DPPA Aceh  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:  
NIM : 190802092  
Nama : Kamal fadhil  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Rheang kee keumal kab pida prov aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EVALUASI DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**

Banda Aceh, 07 Agustus 2025  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Jumar, M.Soc.Sc.  
NIP.198401012015031003

Berlaku sampai : 28 November 2025]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
R. Syekh Abdir Rauf Kopokea Durrahman Banda Aceh Telp/Fax : 0651-753921

Nomor : B-2174/Un.08.FSIP.PP.00.9/08/2025  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**  
Kepada Yth,  
DINSOS Aceh  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:  
NIM : 190802092  
Nama : Kamal fadhil  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Alamat : Rheang kee keumal kab pida prov aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EVALUASI DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**

Banda Aceh, 07 Agustus 2025  
An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Jumar, M.Soc.Sc.  
NIP.198401012015031003

Berlaku sampai : 28 November 2025]

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Kamal Fadhil  
 Tempat Tanggal Lahir : Ds. Rheng, 27 Juli 2000  
 Nomor Handphone : 0853-6161-9135  
 Alamat Email : kamalfadhil27@gmail.com

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Keumala  
 Sekolah Menengah Pertama : MTsN Negeri 6 Pidie  
 Sekolah Menengah Atas : MAS Ulumul Qur'an Pidie Jaya

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B (2022) Ma'had Al jama'ah UIN  
 Ar-Raniry  
 TOEFL : 400 (2025) pusat bahasa UIN  
 Komputer : A (2025) ITC UIN Ar-Raniry  
 Magang : B (2022) Badan Kepegawaian Aceh  
 KPM : A (2023) Pidie Jaya

Banda Aceh, 16 April 2026

**KAMAL FADHIL**

NIM. 190802092